



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Rivai Moenta, S.H., M.H Advokat & Konsultan yang berkantor di BTN Corawali Blok C1 No. 80, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 113/SK/2019/PA. Prg, tanggal 6 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Damai, Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis UNHAS), xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyansa Sobirin, S.H, Advokat yang tergabung pada Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PIRADI) dari kantor Advokat" Sobirin Heriyansa dan

Hal. 1 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Associates" yang berkedudukan Hukum di Jalan Maros Raya No. 67B, RT007/RW 006, Kelurahan Laikang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2019, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 89/SK/2019/PA. Prg, tanggal 8 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 8 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 564/03/IX/2010, tertanggal 14 September 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Surabaya Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 2 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan bersama di Jalan Damai Lorong 1 xxxx xxxxxxxx sekitar 1 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Alvaro Ibni Fadel bin Arman Nurdin, umur 7 tahun.
- b. Amiirah Nafisah binti Arman Nurdin, umur 5 tahun.

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga, namun pada bulan Agustus 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2018 disebabkan karena Termohon masih tidak mau ikut tinggal bersama di tempat Pemohon bekerja sehingga Pemohon tidak sanggup lagi dengan kebiasaan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kontrakan dan bekerja di Kolaka dan pada tanggal 3 Februari 2019 Pemohon kembali mengambil pakaian di rumah kontrakan bersama di Makassar dan antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah.

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang sampai sekarang selama 4 bulan lamanya.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Hal. 3 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan Izin Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (RTERMOHON)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon,

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon / Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon / Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator Drs. H. Kamaluddin, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut.

1. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum / hak Termohon.

Hal. 4 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pemohon mengenai tanggal pernikahan sebagaimana dalil Pemohon pada poin 1 (satu) dalam Surat Permohonannya.

3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 (dua) surat permohonanannya tidaklah sepenuhnya benar.

Bahwa fakta yang sebenarnya yaitu setelah menikah sebagaimana Poin 2 (dua) di atas, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dan sempat indekos di kota Solo, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa setelah lebih kurang hampir setahun tinggal di Solo, kemudian sekitar bulan Juni 2011 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, lalu pindah lagi ke rumah sendiri di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya. Kemudian sekitar bulan Juli tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kota Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan menetap di sana walaupun sesekali berkunjung ke Surabaya.

Bahwa akhirnya pada sekitar bulan Juni/Juli tahun 2015 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kos-kosan milik Pemohon dan Termohon di Jl. Damai Lorong 1 (Kos Putri Amira Belakang Ramsis UNHAS) RT. 004 RW.001 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dimana Termohon menetap sampai saat ini di sana.

4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1) Alvaro Ibni Fadel bin Arman Nurdin, lahir pada tanggal 08 Oktober Tahun 2011 (7 tahun). 2) Amirah Nafisah binti Arman Nurdin, lahir pada tanggal 29 April 2013 (6 tahun).

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada Poin 4 (empat) dan Poin 5 (lima), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Hal. 5 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Karena faktanya, sebagaimana Pemohon telah uraikan pada poin 3 (tiga) di atas, sejak menikah hingga saat ini Pemohon sudah beberapa kali pindah tempat tinggal bahkan meninggalkan jauh orang tua Termohon di Surabaya, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon selalu ikut bersama Pemohon. Sehingga sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum jika Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon.

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 6 (enam) surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan tentang puncak perselisihan dimana Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di tempat kerjanya, hanya asumsi pribadi Pemohon yang tidak berdasar.

Bahwa faktanya, mengenai tempat kerja Pemohon saat ini yaitu di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana Pemohon saat ini sedang menjalankan usaha ternak ayam petelur.

Bahwa soal usaha tersebut memang sejak awal sebelum didirikan selalu menjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon karena lokasinya yang sangat jauh dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini. Selain itu, juga pertimbangan anak-anak yang saat ini sedang bersekolah di Makassar, sehingga semuanya membutuhkan proses dan pertimbangan yang matang.

Namun pun demikian adanya, bukan berarti Termohon tidak mau ikut pindah ke Baula, karena pada dasarnya Termohon bersedia mengikuti ke mana pun Pemohon menghendaki Termohon ikut serta.

7. Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada poin 7 (tujuh) surat permohonannya, yang pada pokoknya mengenai pisah tempat tinggal pada bulan September 2018, tidaklah sepenuhnya benar.

Bahwa faktanya, sebagaimana Termohon telah jelaskan tentang usaha ayam petelur sebelumnya pada poin 6 (enam) di atas, sekitar bulan Juli tahun 2018 Pemohon ke Baula untuk mengecek lokasi usaha ternak tersebut, kemudian Pemohon pulang lagi ke Makassar sekitar bulan September 2018, lalu

Hal. 6 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pemohon kembali lagi ke Baula sekitar bulan Oktober 2018 dan saat itu hubungan suami-istri antar Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik.

Namun tidak berlangsung lama setelah itu, sering terjadi perselisihan yang disebabkan berbagai hal dimana Pemohon juga sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon, lalu puncaknya pada tanggal 3 Februari 2019 dimana Pemohon pulang mengambil pakaiannya ke Makassar lalu pergi.

Bahwa tidak lama kemudian terdengar kabar jika Pemohon telah mengajukan permohonan cerai sebagaimana dalam perkara a quo. Mendengar kabar tersebut Termohon berangkat menuju Baula dan tiba di sana pada tanggal 20 Februari 2019 untuk melakukan konfirmasi kepada Pemohon, hingga akhirnya keadaan membaik dan Pemohon pulang ke Makassar dan tiba pada tanggal 27 Februari 2019.

Namun entah mengapa sejak tanggal 2 Maret 2019 Pemohon tidak mau lagi mengangkat telepon Termohon dan sejak saat itu komunikasi terputus, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon memenuhi panggilan sidang sebagaimana dalam perkara a quo .

Maka berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menerima jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Memberi izin kepada Arman Nurdin bin Nurdin (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Rina Astuty

Hal. 7 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



buinti Much. Askuri (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) di muka persidangan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B.

4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebelum mengucapkan Ikrar Talak untuk membayar:

- 1) Uang Mut'ah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah).
- 2) Uang masa Iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa atas jawaban Temohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama dan utama perkenankan kami selaku Pemohon konvensi dengan ini secara tegas menyatakan tetap pada seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya dan menolak serta membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana yang tercantum dalam dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya kecuali apa yang diakuinya sepanjang pengakuannya itu tidak merugikan Pemohon..
2. Bahwa sebelum menjawab seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam surat jawabannya maupun gugatan rekonvensinya, maka terlebih dahulu kami menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, bahwa Pemohon dulunya adalah seorang Pelaut (berlayar) yang selalu berpindah-pindah tugas dari suatu provinsi ke provinsi lain dan terkadang ke luar negeri, namun setelah Pemohon tidak lagi bekerja maka praktis menjadi pengangguran, dan kebetulah ada keluarga yang mengajak Pemohon untuk mengelolah usaha ternak ayam petelur di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah mengecek lokasi yang oleh Pemohon merasa cocok dan tinggal sementara di sana lalu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah juga, namun ternyata Termohon kembali

Hal. 8 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



menolak dengan keras ajakan suaminya itu, sehingga timbul kembali perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit lagi dipertahankan .

5. Bahwa demikian juga, membaca dan memperhatikan secara cermat seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana dalam dalil jawabannya maka dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak lagi mempermasalahkan terkait perceraian dengan Pemohon, hal ini sebagaimana dalam petitumnya a quo pada halaman 14 No. 3, yang menyatakan “Memberi izin kepada Arman Nurdin bin Nurdin (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Rina Astuty binti Much. Askuri (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) di muka persidangan Pengadilan Agama Pinrang “ maka dengan demikian apa yang telah didalilkan Pemohon konvensi sebagaimana dalam dalil permohonannya telah diakui sendiri oleh Termohon konvensi sehingga secara hukum telah terbukti adanya

3. Bahwa kembali lagi membaca dan mencermati dalil Termohon pada point 6 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa mengenai dalil Pemohon pada point 6 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan tentang puncak perselisihan dimana Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon ditempat kerjanya, hanya asumsi pribadi Pemohon yang tidak berdasar .

Bahwa terhadap dalil Termohon tersebut di atas adalah dalil yang keliru dan hanya mengada-ada saja dan tidak benar, sebab sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya, dan fakta yang terjadi dimana sewaktu Pemohon kembali mengajak Termohon untuk pindah ke tempat kerja Pemohon yang baru di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjalankan usaha ternak ayam petelur milik keluarga Pemohon, namun ternyata Termohon secara tegas menolak dan tidak mau pindah ke tempat itu dengan berbagai macam alasan yang antara lain lokasinya sangat jauh, sehingga dengan demikian Pemohon kembali berfikir bahwa sudah beberapa kali ajakan untuk pindah sering ditolak

Hal. 9 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



oleh Termohon dan ternyata baru Pemohon sadar kalau Termohon memang tidak mau hidup menderita dan selalu mau hidup bermewahan sama dengan ketika Pemohon masih aktif berlayar, dan hal inilah kembali memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, padahal Al Quran dalam surah An-Nisa menjelaskan bahwa “ para lelaki (suami) adalah pemimpin para perempuan”

4. Bahwa sekiranya Termohon mendalilkan bahwa sekitar bulan Oktober 2018 Pemohon kembali lagi ke Makassar dan saat itu hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon masih terjalin dengan baik (vide dalil Termohon pada point 7), adalah dalil/ Pernyataan yang keliru, sebab sesungguhnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2018 sewaktu Pemohon kembali lagi mengajak Termohon untuk pindah ke tempat kerja Pemohon namun Termohon tetap bertahan tidak mau ikut, sehingga dengan perasaan marah lalu Pemohon pergi ke tempatnya bekerja di Kolaka dan nanti sekitar tanggal 3 Februari 2019 Pemohon kembali ke rumah kontrakan di Makassar untuk mengambil pakaiannya dan saat itu juga antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk berpisah (bercerai) dan akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tergugat rekonvensi kemukakan di atas maka mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berkenan memutuskan

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberikan izin talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (RTERMOHON)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Hal. 10 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Atau apabila Ketua/ yang mulia Hakim Majelis Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon diputuskan secara adil dan arif berdasarkan hukum yang berlaku

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum / hak Termohon.
2. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pemohon mengenai riwayat pekerjaannya sebagaimana dalil Pemohon pada poin 2 (dua) dalam Repliknya, namun mengenai dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon kembali menolak dengan keras ajakan Pemohon untuk pindah ke Kolaka sehingga timbul kembali perselisihan adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Bahwa sebagaimana Termohon jelaskan dalam Jawaban tertanggal 29 April 2019, soal usaha ayam petelur memang sejak awal sebelum didirikan selalu menjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon karena lokasinya yang sangat jauh dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini.

Selain itu, juga pertimbangan anak-anak yang saat ini sedang bersekolah di Makassar, sehingga semuanya membutuhkan proses dan pertimbangan yang matang.

Namun pun demikian adanya, bukan berarti Termohon tidak mau ikut pindah ke Kolaka, karena pada dasarnya Termohon bersedia mengikuti ke mana pun Pemohon menghendaki Termohon ikut serta. Hal tersebut juga sudah disampaikan waktu proses mediasi dalam perkara a quo, namun Pemohon tetap kekeh ingin menceraikan Termohon dengan memberi pilihan kami kutip "kamu mau saya ceraikan atau mau saya poligami?". Tentu hal tersebut adalah bukan suatu pilihan melainkan suatu paksaan secara halus.

Hal. 11 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak berdasar.

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 3 (tiga) dalam Repliknya nampaknya Pemohon tidak memahami sisi dari Jawaban Termohon dan gegabah dalam menyimpulkan jawaban.

Dengan tegas Termohon menyatakan tidak pernah mengakui dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Bahwa apa yang disampaikan dalam Petition Pemohon adalah suatu bentuk kepasrahan atas sikap Pemohon yang tetap kekeh ingin menceraikan Termohon, sebagaimana ungkapan kata-kata yang selalu dilontarkan oleh Pemohon kami kutip “kamu mau saya ceraikan atau mau saya poligami?”. Ditambah lagi perkataan cerai selalu dilontarkan dari mulut Pemohon yang entah sudah berapa kali diucapkan oleh Pemohon, yang mana secara Hukum Islam tentu tidak menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak dimungkinkan untuk kembali rukuk.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak jelas jika apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Poin 4 repliknya hanyalah asumsi-asumsi Pemohon yang tidak berdasar, karena pada dasarnya Termohon bersedia mengikuti ke mana pun Pemohon menghendaki Termohon ikut serta, hal ini pula sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada sidang Mediasi, namun Pemohon tetap kekeh ingin menceraikan Termohon.

Bahwa soal usaha tersebut memang sejak awal sebelum didirikan selalu menjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon karena lokasinya yang sangat jauh dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini. Selain itu, juga pertimbangan anak-anak yang saat ini sedang bersekolah di Makassar, sehingga semuanya membutuhkan proses dan pertimbangan yang matang,

Hal. 12 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



namun pun demikian adanya, bukan berarti Termohon tidak mau ikut pindah ke Kolaka.

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin lima Repliknya, yang pada pokoknya mengenai pisah tempat tinggal pada bulan September 2018, dengan tegas Termohon menyatakan bahwa sebaliknya Pemohon-lah yang keliru dalam memberikan pernyataan.

Bahwa pada faktanya sekitar bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah bahkan masih berhubungan layaknya suami istri.

Sehingga sungguh sangat keliru jika Pemohon mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada bulan September 2018.

Maka berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut

1. Menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menerima jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Memberi izin kepada Arman Nurdin bin Nurdin (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Rina Astuty Binti Much. Askuri (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) di muka persidangan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B.
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebelum mengucapkan Ikrar Talak untuk membayar:
 - 1) Uang Mut'ah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah).

Hal. 13 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2) Uang masa Iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa proses jawab-menjawab telah selesai, selanjutnya masuk pada tahap pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 564/03//IX/2010 tanggal 14 September 2010 atas nama Arman Nurdin dan Rina Astuty yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Krembangan, Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BRI Unit Maroangin Enrekang Nomor Rekening 490901015408538 tanggal 10 Juni 2019 dengan saldo akhir Rp 805,410,-(delapan ratus lima empat ratus sepuluh rupiah) atas nama Arman Nurdin yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Maroangin Enrekang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Bukti transper ATM Bank BRI ke Bank BCA Nomor Rekening 4681256436 tanggal 09 Mei 2019 dengan nilai Rp 1.500.000,00-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Arman Nurdin ke Rina Astuty. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BRI Unit Maroangin Enrekang Nomor Rekening 490901015408538 tanggal 10 Juni 2019 dengan saldo akhir Rp 4.082,378,00-(empat juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) atas nama Arman Nurdin yang dikeluarkan oleh

Hal. 14 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bank BRI Unit Maroangin Enrekang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4.

5. Fotokopi Bukti transfer uang Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sentral Mall Nomor Rekening 4281457718 pertanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp 3.000.000,00-(tiga juta rupiah) dari Arman Nurdin ke Rina Astuty. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5.

6. Fotokopi Bukti transfer uang Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sentral Mall Nomor Rekening 4281457718 pertanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp 3.500.000,00-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Arman Nurdin ke Rina Astuty. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6.

7. Fotokopi Bukti transfer uang Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sentral Mall Nomor Rekening 4281457718 pertanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dari Arman Nurdin ke Rina Astuty. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7.

8. Fotokopi Bukti transfer (Link) uang Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sentral Mall Nomor Rekening 4281457718 pertanggal 27 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dari Arman Nurdin ke Rina Astuty. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P8.

9. Fotokopi Bukti transfer uang Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sentral Mall Nomor Rekening 4281457718 pertanggal 13 Juni 2018 sebesar Rp18.500.000,00- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Arman

Hal. 15 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Nurdin ke Rina Astuty. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P9.

10. Fotokopi Bukti transfer uang Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sentral Mall Nomor Rekening 4281457718 pertanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dari Arman Nurdin ke Rina Astuty. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P10.

11. Fotokopi bukti percakapan lewat WhatsApp (WA) antara Pemohon (Arman Nurdin) dan Termohon (Rina Astuty). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P11.

12. Fotokopi bukti percakapan lewat telepon Hand phone antara Pemohon (Arman Nurdin) dan Termohon (Rina Astuty). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P12.

13. Fotokopi Bukti transfer (Link) uang Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sentral Mall Nomor Rekening 4281457718 pertanggal 09 Mei 2019 sebesar Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus rupiah) dari Arman Nurdin ke Rina Astuty. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P13.

14. Fotokopi foto Pemohon (Arman Nurdin) setelah bertengkar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P14.

15. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah seluas 20.000 M2 Nomor 47266554 tanggal 22 September 1981 yang terletak di Baula. atas nama La Siga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Direktorat Agraria

Hal. 16 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P15.

16. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Lokasi rumah kontrakan di Makassar atas nama Hj. Hawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P16.

17. Fotokopi Bukti Kwitansi Penjualan satu unit Mobil Rush warna hitam DP 1386 SZ atas nama Arman seharga Rp 85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P17.

18. Fotokopi Bukti Kwitansi Pelunasan Rumah di Bukit Palma Citra Land Surabaya an Bapak Arman Nurdin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P18.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Arman dan Termohon bernama Rina karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2010, di Kecamatan Krebangan, Kota Surabaya, namun saksi lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan setelah acara pernikahan tersebut saksi kembali.

Hal. 17 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun lebih dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Surabaya selama 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx, Pinrang secara bergantian dengan rumah kontrakan bersama di Jalan Damai, Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Alvaro ibni Fadel dan Amiirah Nafisah, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2014.
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu persis perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi saksi pernah diberitahukan oleh Pemohon bahwa Termohon pernah diajak ke Kolaka untuk tinggal bersama, namun Termohon tidak mau dengan alasan anaknya sekolah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah ke Makassar ke rumah Pemohon dan Termohon bermalam yaitu pada bulan Desember 2018, waktu itu saksi berulang-ulang mengajak Termohon ke Kolaka, namun Termohon tidak mau dengan alasan anaknya mau ujian karate/taikondo, dan setelah itu saksi tidak pernah datang lagi.

Hal. 18 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa sebelum menikah sampai Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon pekerjaannya sering berlayar sampai Pemohon menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak sering datang ke Pinrang, hanya kalau Pemohon lagi berlayar dan lewat di Makassar, Pemohon mampir di Pinrang.
- Bahwa setahu saksi sekitar dua tahun yang lalu, kemudian beralih berternak ayam bertelur di Kolaka bekerja bersama dengan saudara Pemohon dan keluarga Pemohon patungan membuka usaha beternak ayam bertelur di Kolaka.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pemohon mengajak Termohon ke Pinrang.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau tidak.

2. SAKSI 3, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Honorer xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Penrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Arman dan Termohon bernama Rina karena saksi adalah sepulu satu kali Pemohon.
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri di Kecamatan Krembangan, Surabaya pada bulan September 2010.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, tapi saksi mengetahui dari orang tua Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun lebih dengan memilih tempat tinggal di Surabaya secara bergantian dengan rumah kontrakan bersama di Makassar dan orang tua Pemohon di Pinrang.

Hal. 19 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Alvaro ibni Fadel dan Amiirah Nafisah, kedua anak tersebut berada dalam pengawasan Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2014.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Pemohon mau memasukkan anaknya di pesantren, namun tidak Termohon tidak mau, pernah juga Pemohon mengajak Termohon ikut ke Kolaka, namun Termohon tidak mau dengan alasan anak Pemohon dan Termohon mau ujian Karate.
- Bahwa Saksi pernah datang bertamu bersama dengan saksi I di rumah Pemohon dan Termohon dengan maksud untuk mengajak Termohon pergi bersama-sama ke Kolaka, namun Termohon tidak mau, saat itu saya dan saksi I bermalam.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi tanpa sengaja saksi melihat rekaman video pertengkaran Pemohon dan Termohon di Laptop, saat itu saksi membuka file-file yang ada dalam Laptop tersebut dengan durasi hanya 4 menit.
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas gambar di video tersebut karena gambar hitam, begitupula dengan suaranya tidak jelas, sehingga saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sering berlayar, tapi sekarang sudah tidak berlayar lagi, Pemohon sudah berhenti berlayar dua tahun yang lalu.

Hal. 20 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang usaha beternak ayam bertelur di Kolaka bersama dengan keluarganya, Pemohon dan keluarganya patungan buka usaha tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya videonya saja.
- Bahwa Saksi melihat video pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar bulan April 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pertengkaran Pemohon dan Termohon di Makassar ketika Saksi melihat gambar atau denah rumah Pemohon dan Termohon di Makassar.
- Bahwa saksi tahu kalau usaha beternak ayan di Kolaka itu adalah usaha patungan dari saudara-saudara Pemohon dan tante Pemohon.

3. SAKSI 4, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Arman dan Termohon bernama Rina Astuty karena saksi adalah tante Pemohon dan Pemohon adalah kemandakan saksi.
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, namun saksi lupa tanggal dan bulannya
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, dan setelah acara pernikahan tersebut saksi kembali.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun lebih dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Surabaya selama 4 (empat) tahun,

Hal. 21 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Termohon di xxxxx xxxxxxxx, Pinrang secara bergantian dengan rumah kontrakan bersama di Jalan Damai, Makassar.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Alvaro Ibni Fadel dan Amirah Nafisah, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2014

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi Tergugat tidak pernah merasa cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga pernah diajak ke Kolaka untuk melihat usaha yang dirintis oleh Pemohon, namun Pemohon menolak tidak bisa ikut dengan alasan anaknya sekolah

- Bahwa tidak ada indikasi sebagai suatu alasan Pemohon mengajak Termohon ke Kolaka, hanya Pemohon mau supaya Pemohon juga berada atau tinggal bersama Pemohoin di Kolaka

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain.

- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon kadang memberikan langsung atau mengirim uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kadang dibawahnya, namun sekarang ini tidak pernah memberikan uang banyak lagi karena Pemohon tidak punya pekerjaan tetap lagi.

Hal. 22 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya melihat video pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan juga Pemohon menceritakan tentang pertengkarnya dengan Termohon yang tidak mau ikut ke Kolaka, sewaktu saksi ke Kolaka.
- Bahwa sebelum menikah sampai Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon pekerjaannya sering berlayar hingga Pemohon menikah, dan sekarang sudah tidak berlayar lagi, namun Pemohon sementara merintis usaha berternak ayan bertelur di Kolaka bersama dengan keluarganya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Pinrang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Pinrang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Makassar
- Bahwa Pemohon pernah ke Makassar untuk mengambil pakaiannya, tapi saksi tidak tahu apakah masih bertegur sapa.
- Bahwa selama pisah Pemohon masih seing memberi uang belanja untuk anaknya walaupun tidak banyak.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi.
- Bahwa usaha damai dilakukan pihak keluarga setelah lebaran tahun lalu yaitu tahun 2018.
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon di Makassar, tapi sebelum Pemohon dan Termohon bermasalah.
- Bahwa Pemohon dan Pemohon pernah tinggal bersama di Pinrang bersebelahan dengan tempat saksi, karena rumah yang saksi tempat berpetak-petak tapi satu atap, dan Saksi melihat Pemohon dan Termohon ruku-rukun saja

Hal. 23 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Pinrang.
- Bahwa Termohon pernah berusaha sendiri untuk menafkahi keluarganya dengan cara menjual makanan lewat online seperti kue dan lain-lain.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 564/03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 atas nama Arman Nurdin dan Rina Astuty yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Krembangan, Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 3578-LT-28022012-0157 tanggal 01 maret 2011 atas nama Al Varolbni Fadel Arman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 3578-LT-23102013-0096 tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Amiirah Nafisah Ghassani Arman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T3.
4. Foto *screen shot* percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Imuang (sepupu Pemohon di Kolaka) dengan Termohon bertanggal 19 dan 20 Februari 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T4.

Hal. 24 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



5. Foto Termohon bersama Immaning dan Ipar Immaning saat berada di Kolaka, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T5.
6. Foto *screen shot* percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Immaning (sepupu Pemohon di Kolaka) dengan Termohon bertanggal 27 Februari 2019 dan 25 Maret 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T6.
7. Foto *screen shot* percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Pemohon dengan Termohon bertanggal 04 Desember 2017, tanggal 07, 19, dan 20 Mei 2019, serta tanggal 06 Juni 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T7.
8. Foto *screen shot* percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Pemohon dengan Termohon bertanggal 19 dan 22 Juni 2019 serta tanggal 06,07,08, dan 11 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T8.
9. Foto lengan dan jari Termohon yang memar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T9.
10. Foto kaki dan tangan Termohon yang memar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T10.
11. Foto usaha online Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T11.

Hal. 25 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



12. Foto percakapan Termohon dengan pelanggan barang dagangan online-nya, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T12.
13. Foto usaha makanan online Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T13.
14. Foto pembayaran tagihan air dan biaya pemeliharaan lingkungan rumah di Surabaya bulan Februari hingga bulan Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T14.
15. Foto *screen shot* pembayaran tagihan listrik rumah kos di Makassar, tertanggal 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T15.
16. Fotokopi surat tagihan murid atas nama Alvaro ibni Fadel Arman, bertanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh SDIT Ar-Rahmah Makassar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T16.
17. Foto copy surat tanda terima pembayaran atas nama Alvaro ibni Fadel Arman, bertanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh SDIT Ar-Rahmah Makassar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T17.
18. Fotokopi kartu pembayaran sekolah atas nama Alvaro ibni Fadel Arman, bertanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh SDIT Ar-Rahmah Makassar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T18.

Hal. 26 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



19. Fotokopi tanda terima pembayaran SPP bulan Desember 2018 atas nama Alvaro ibni Fadel Arman, bertanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh SDIT Ar-Rahmah Makassar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T19.
20. Fotokopi tanda terima pembayaran SPP bulan Nopember dan Tahfidz bulan Nopember 2018 atas nama Alvaro ibni Fadel Arman, bertanggal 08 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh SDIT Ar-Rahmah Makassar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T20.
21. Fotokopi kuitansi tanda terima iuran latihan taekwondo atas nama Alvaro, bertanggal 10 Mei 2019, 08 April 2019, dan 07 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T21.
22. Fotokopi kartu infaq (iuran sekolah) atas nama Amiirah Nafisah Ghassani, yang dikeluarkan oleh Play Group & TK Takwa Cendekia Makassar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T22.
23. Fotokopi tanda terima pembayaran BPJS, bertanggal 13 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T23.
24. Fotokopi bukti pembelian token listrik sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Arman N., tanggal 16 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T24.
25. Fotokopi bukti pembelian token listrik sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas nama Arman N., tanggal 16 Juli 2019, bukti

Hal. 27 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T25.

26. Fotokopi bukti pembelian token listrik sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama Arman N tanggal 16 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T26.

27. Fotokopi berupa bukti pembayaran uang masuk sekolah an. ALVARO IBNI FADEL ARMAN sebanyak Rp. 5.490.000,00,- (Lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda bukti T27.

28. Fotokopi perjanjian Jual Beli tanah di Moncongloe, Makassar, Sulawesi Selatan, tertanggal 13 Agustus 2012 dari Hasan Mahmud (pihak pertama) ke Arman Nurdin (pihak kedua). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T28.

29. Fotokopi Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Nomor: MBF/00967/CJ3J/2012, tertanggal 10 Desember 2012 atas nama Nurdin Arman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T29.

30. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 503/4555/MB-B/14/BPTPM, tertanggal 26 Juni 2015 atas nama Arman. N. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T30.

31. Fotokopi Surat Pengalihan Hak No. 156/PH/BP-KAV/XII/2012, tertanggal 20 Desember 2012 atas nama Arman Nurdin. Bukti surat tersebut

Hal. 28 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode bukti T.31,

32. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 088/GHC-KAV/D6/P1/III/2004-RI, tertanggal 20 Desember 2012 atas nama Arman Nurdin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T32.

33. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tertanggal 20 Desember 2012 atas nama Arman Nurdin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T33.

34. Fotokopi Setoran/tranfer/kliring/inkaso Bank Mandiri (Bukti Pembayaran (II) tanah dan rumah di Citraland Surabaya yang dibayar oleh Arman Nurdin, tertanggal 20 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T34.

35. Fotokopi *print* Transaksi Perbankan Rekening Rina Astuty (Termohon Penggugat Rekonvensi), periode Juni 2018 s.d Desember 2018 transfer uang ke Rekening Arman Nurdin untuk 15 kali transfer sebanyak Rp 211.000.000.00,- (dua ratus sebelas juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda bukti T35.

36. Fotokopi *print* Transaksi Perbankan Rekening RINA ASTUTY (TERMOHON /PENGGUGAT REKONVENS), Periode Januari 2019 s.d Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T36.

Hal. 29 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggalan rumah di Blok D 06 No.59, Citraland, Surabaya, tertanggal 14 Juni 2019 sebanyak Rp 503.800.00.- (lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T37.
38. Foto *screen shot* mobil Toyota Rush yang menjadi objek sengketa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T38.
39. Foto Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan “perempuan lain” dan ada juga foto perempuan lain tersebut bersama suami serta foto anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T39.
40. Fotokopi BPKB Motor Honda L. 5159 RM tertanggal 25 Juni 2019 atas nama Rina Astuti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T40.
41. Fotokopi Surat perjanjian kontrak rumah di Surabaya tanggal 29 Agustus 2019. Atas nama Nanang Kurniawan (Pemberi Kontrak) dan Soni Sinatra (Penerima Kontrak). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T41.
42. Bukti audio I berupa satu keping CD rekaman audio. Bukti tersebut setelah didengar oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T42.
43. Bukti audio I berupa satu keping CD rekaman audio. Bukti tersebut setelah didengar oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T43.

Hal. 30 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 5**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Desain Interior, bertempat tinggal di Perum Grand Cikarang City Blok.F.29. No.14, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Arman dan Termohon bernama Rina Astuty karena saksi adalah saudara kandung Termohon.
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, namun saksi lupa tanggal dan bulannya
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun lebih dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Surabaya selama 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan bersama di Jalan Damai, Makassar secara bergantian dengan rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx, Pinrang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Alvaro Ibni Fadel dan Amirah Nafisah, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 31 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2014
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mau diajak ke Kolaka, saksi melihat foto yang dikirim Termohon saat di Kolaka
- Bahwa saat itu Termohon hanya sebentar saja, tetapi Termohon pernah menelpon akan ikut Pemohon ke Kolaka, tapi belum sekarang
- Bahwa Termohon ke Kolaka cuma satu kali saja.
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Pemohon tentang Termohon yang boros mengelola keuangannya karena stailnya, karena saat itu masih banyak uang, kadang Pemohon satu kali mengirim uang langsung Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Pemohon saat itu pekerjaannya berlayar, namun sekarang ini sudah tidak berlayar lagi, tetapi saksi lupa kapan Pemohon terakhir berlayar
- Bahwa Saksi sakarang berusaha ternak ayam bertelur di Kolaka, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon mecurigai Termohon, dekat dengan mantan pacarnya, tetapi saksi pernah melihat foto di Facebook Termohon, ada foto laki-laki berpakaian kedokteran (putih-putih) bersama dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinikahkan ulang (artinya bersih-bersih diri) di Surabaya, saksi tidak hadir nanti setelah nikah baru saksi hadir dan pernah juga dinikahkan ulang di Pinrang.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon mengatakan saya mau menceraikan kamu atau poligamikan kamu.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, tetapi sewaktu saksi tiba di rumah Pemohon dan

Hal. 32 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Termohon kemarin hari Senin tanggal 16 Juli 2019, saksi tidak menemukan Pemohon, hanya kedua anak Pemohon dan Termohon dan anak kos.

- Bahwa Saksi pernah menelpon Pemohon, untuk mengajak damai dengan Termohon, namun tidak ada komunikasi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah ulang di Jakarta karena Pemohon merasa bersalah terhadap orang tua Termohon.
- Bahwa Termohon pernah ikut bisnis online, namun tidak berhasil karena ditipu, Saksi juga pernah ikut bisnis online dan juga ditipu dan habis Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah yang ditempati usaha di Kolaka adalah milik Pemohon dan Termohon atau bukan.
- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menelpon Pemohon, namun Pemohon tidak mengangkat teleponnya
- Bahwa Saksi datang ke Makassar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2019.
- Bahwa selama Saksi berada di Makassar, Termohon tidak pernah keluar kecuali mengantar anaknya ke sekolah.

2. SAKSI 6, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Maros Raya Blok B, xx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai berteman dengan Termohon sekitar satu tahun yang lalu, saat itu saksi dan Termohon sama-sama mengantar anak masing-masing ke sekolah, disitulah saksi saling mengenal Termohon.
- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Arman, Pemohon adalah suami Termohon.

Hal. 33 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa antara Pemohon dengan Termohon sebelum saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon sekarang bekerja sebagai penjual online seperti ayam kepret, risoles dan lain-lain.
- Bahwa kadang Termohon sendiri dengan mengikutkan anaknya yang pertama mengantar pesanan tersebut dengan naik motor dan kadang diojekkan
- Bahwa Termohon bekerja untuk Termohon sendiri karena sudah tidak dinafkahi oleh Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah ketemu Pemohon dua kali saat saksi ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi ketemu Pemohon 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon ketemu dengan anaknya, setelah itu sampai sekarang saksi tidak pernah melihatnya lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi hanya mendengar dari Termohon tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sekitar bulan Februari 2018, menurut yang saksi dengar yang dipertengkarkan masalah BPKB mobil Pemohon. Pemohon mau ambil BPKB, tetapi Termohon mempertahankannya
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tapi setelah kejadian tersebut saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi melihat Termohon ada luka memar di bagian jari, lengan, dan kaki Termohon.
- Bahwa setelah pisah, Termohon sudah tidak pernah menafkahi Termohon lagi.
- Bahwa usaha Pemohon sekarang beternak ayam bertelur di Kolaka dan tidak berbentuk CV.

Hal. 34 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Pemohon pernah punya ayam bertelur sekitar 10.000 (sepuluh ribu) ekor namun sekarang saksi sudah tahu lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ayam tersebut masih bertelur sampai sekarang atau tidak.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah ayam tersebut masih ada sampai sekarang atau tidak.
- Bahwa saksi lihat di rumah Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon biasa-biasa saja dan hidupnya sederhana.
- Bahwa Termohon tidak mempunyai usaha lain selain bisnis online.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Februari 2019.
- Bahwa saksi pernah melihat ada luka memar dibagian jari, lengan dan kaki Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai usaha ayam bertelur di Kolaka.
- Bahwa Saksi pernah melihat luka memar di bahu/lengan Termohon sekitar bulan Februari 2019.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir Pemohon datang ke Makassar.
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon ikut Taikondo sejak anak Pemohon masuk SD.

3. Nanang Kurniawan, S.H. bin Much. Askuri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Makmur Mandiri Sejahtera), bertempat tinggal di Tambak Mayor II RT/RW No. 023/IV, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 35 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Arman dan Termohon bernama Rina Astuty karena saksi adalah adik kandung Termohon.
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, namun saksi lupa tanggal dan bulannya
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun lebih dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Surabaya selama 4 (empat) tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah indekos bersama di Jalan Damai, Makassar secara bergantian dengan rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx, Pinrang.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah ke Makassar, baru kali ini saksi datang ke indekos Pemohon dan Termohon di Makassar, namun sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya saksi sering ke rumahnya karena Termohon sering meminta tolong jika mau keluar rumah dan saat itu Pemohon masih sering berlayar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Alvaro Ibni Fadel dan Amirah Nafisah, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2014.

Hal. 36 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Termohon sering menelpon saksi memberitahukan segala peristiwa yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa Saksi mengetahui dari Termohon kalau Pemohon dan Termohon punya usaha berternak ayam bertelur di Kolaka dan saksi juga tahu kalau Termohon pernah diajak tinggal ke Kolaka, namun Termohon tidak mau.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, baik sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal di Surabaya maupun sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah melihat foto bersama Pemohon dengan selingkuhannya di media sosial.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama selingkuhan Pemohon, cuma yang saksi tahu, selingkuhan Pemohon pakai jilbab.
- Bahwa harta Termohon yang saksi ketahui yaitu satu unik rumah di Surabaya, satu unit Mobil merek Rush, warna hitam metalik, 1 unit motor Merk Honda, satu rumah indekos yang terdiri dari 10 petak terletak di Makassar dan usaha beternak ayam bertelur di Kolaka.
- Bahwa semua harta adalah milik bersama Pemohon dan Termohon, karena harta tersebut dibeli sewaktu Pemohon dan Termohon masih bersama-sama, bahkan mobil dan motor lewat saksi, saksilah yang diberi kepercayaan untuk membelikannya di Surabaya kemudian saksi kirim ke Makassar
- Bahwa rumah indekos yang di Makassar dibeli oleh Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal di Surabaya.

Hal. 37 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa tidak ada lagi harta lain yang Saksi ketahui selain rumah di Surabaya, mobil, motor dan rumah indekos di Makassar.
- Bahwa Saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon di Surabaya.
- Bahwa Pemohon kebanyakan tidak di rumah tersebut karena berlayar, sehingga saksi sering dipanggil oleh Termohon untuk menemaninya dan bahkan mengantarnya keluar bila ada keperluan.
- Bahwa biasa-biasa saja pola hidup Pemohon dan Termohon, tidak glamor dan dari dulu sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Termohon pakai emas.
- Bahwa alasan utama Pemohon dan Termohon pindah ke Makassar adalah untuk usaha butik dan lain-lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah ulang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon berselingkuh karena sewaktu di Surabaya, saksi sendiri yang sering ditelepon untuk mengantar setiap Termohon mau keluar rumah.

Bahwa Termohon mencukupkan alat buktinya, baik bukti surat maupun bukti saksi.

DALAM REKONVENSI

Bahwa bersama dalam jawaban konvensi Termohon konvensi /Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi juga mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Apa yang termuat dalam bagian rekonsensi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang termuat dalam bagian konvensi.
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum / hak Penggugat.

Hal. 38 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 564/03/IX/2010 tanggal 14 September 2010.

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan sempat nge-kos di kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Bahwa selama lebih kurang hampir setahun tinggal di Solo, kemudian sekitar bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setelah itu pindah lagi ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya. Kemudian sekitar bulan Juli tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan menetap di sana walaupun sesekali berkunjung ke Surabaya.

Bahwa akhirnya pada sekitar bulan Juni/Juli tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kos - kosan milik Penggugat dan Tergugat di Jl. Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis Unhas) RT. 004 RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan menetap sampai saat ini di sana.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1. Alvaro Ibni Fadel Bin Arman Nurdin, Lahir pada tanggal 08 Oktober Tahun 2011 (7 tahun).

5.2. Amiirah Nafisah Binti Arman Nurdin, Lahir pada tanggal 29 April 2013 (6 tahun).

Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Hal. 39 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2013 mulai terjadi perselisihan.

7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

7.1. Tergugat menginginkan Penggugat pindah di tempat orang tua Tergugat yaitu di Pinrang.

7.2. Tergugat menuduh Penggugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik.

7.3. Tergugat mencurigai kesetiaan Penggugat terhadapnya.

8. Bahwa mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan sebagaimana poin 7 (tujuh) di atas, diuraikan sebagai berikut:

8.1. Mengenai keinginan Tergugat agar Penggugat pindah ke Pinrang menjadi awal mula terjadinya perselisihan, Tergugat selalu menginginkan agar Penggugat mengikuti Tergugat ke tempat orang tua Tergugat di Pinrang.

Bahwa bukannya Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat pindah ke Pinrang, namun pada waktu itu adalah masa kehamilan anak kedua, tentunya Penggugat ingin melahirkan didampingi oleh ibu kandung Penggugat mengingat proses persalinan adalah masa-masa di mana seorang ibu membutuhkan perhatian dan perawatan khusus, tentu akan sangat berbeda jika Penggugat berada dekat dengan ibu kandung Penggugat.

Bahwa selain itu jika diperbandingkan antara Kota Surabaya dengan Kota Pinrang, tentu tidaklah sebanding, Penggugat menginginkan proses persalinan dapat ditangani dengan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai, dimana harapan tersebut terbukti

Hal. 40 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



setelah melahirkan, ternyata anak tersebut memiliki kelainan jantung, sehingga langsung ditangani medis secara tepat.

Bahwa namun pun demikian adanya, Penggugat adalah seorang istri yang berusahan taat kepada suami, akhirnya padat saat bayi berusia 2 (dua) bulan Penggugat mengupayakan ke Pinrang, dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Pinrang sekitar Juli 2013.

8.2. Bahwa selanjutnya mengenai masalah keuangan, Penggugat dianggap tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, padahal Penggugat sudah berusaha mengelola keuangan dengan sebaik mungkin.

Bahwa seringkali masalah keuangan memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai-sampai Tergugat sering mengancam Penggugat untuk diceraikan.

Bahwa melihat kondisi demikian, Penggugat sudah berupaya menjelaskan pengelolaan keuangan, namun selalu saja memicu perselisihan, sehingga Penggugat pernah mengatakan “kalau demikian silahkan Tergugat memegang semua penghasilannya dan beri saja jatah kebutuhan Penggugat sesuai keperluan”.

8.3. Bahwa mengenai kecurigaan TERGUGAT tentang kesetiaan PENGGUGAT terhadapnya adalah suatu kecurigaan yang tidak berdasar

Bahwa penggugat hanya mendengar isu yang bersumber dari orang yang tidak dapat dipercaya, dimana ada yang mengatakan bahwa PENGGUGAT masih berkomunikasi dengan “mantannya” di Surabaya, padahal hal tersebut adalah suatu fitnah yang tidak berdasar.

Hal. 41 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa sebaliknya, sekitar bulan November 2014, TERGUGAT pergi berlayar, namun secara tiba-tiba TERGUGAT tidak mau berkomunikasi dengan PENGGUGAT, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sampai akhirnya PENGGUGAT memperoleh informasi bahwa TERGUGAT memiliki wanita lain di Jakarta yang bernama Nhike Lystyani.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin meruncing, hingga akhirnya memuncak sekitar bulan Februari 2015 dimana TERGUGAT mengucapkan talak dan hendak mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan.

Bahwa namun pun demikian, akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah kembali lagi pada bulan Maret 2015 di Kariango, Moncongloe, Sulawesi Selatan, yang dinikahkan oleh seorang Ustaz.

9. Bahwa melihat kondisi tersebut di atas kiranya Majelis Hakim dapat dengan bijak menilai siapa yang paling patut dipersalahkan dalam perkara a quo .

Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya serta merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan perhatian.

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah suatu yang wajar dan hampir semua pernah dialami oleh orang yang berumah tangga, sehingga menyadari kondisi ini PENGGUGAT tetap berharap dan berupaya agar bingkai rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap utuh sehingga tercipta keluarga yang sakinah , mawaddah dan warohmah .

Hal. 42 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Namun pun demikian, apakah daya bagi PENGUGAT yang hanya seorang wanita tak berdaya jauh dari sanak saudara di Surabaya, PENGUGAT tidak punya sorang saudara pun di Sulawesi.

Di tengah ketidakberdayaan PENGUGAT yang tidak memiliki keluarga yang dapat menengahi perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT seringkali mengucapkan kata cerai, bahkan memberi pilihan yang sangat sulit untuk PENGUGAT dengan mengatakan "kamu mau saya ceraikan atau saya poligami ?".

Menyikapi kondisi ini PENGUGAT hanya bisa berpasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wataala agar kiranya diberi keputusan yang terbaik dan mudah-mudahan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana dalam memeriksa dan memutus perkara a quo

11. Bahwa selama PENGUGAT dan TERGUGAT bersama dalam ikatan pernikahan terdapat beberapa harta bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh, yaitu :

11.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

11.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah kos - kosan di atasnya yang terletak di Jl. Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis UNHAS) RT. 004 RW.001 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11.3. Sebidang tanah yang terletak di Moncongloe, Kabupaten Maros, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Bahwa objek tersebut wajib dipandang sebagai harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

11.4. Sebidang tanah yang terletak di yang terletak di Sudiang, Makassar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 43 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



11.5. 1 (satu) Unit Mobil, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk/ Type : Toyota Rush
- Warna : Hitam Metalik
- No. Polisi : DP 1386 SZ
- No. Rangka : MHFE2CJ3JCK058107
- No. Mesin : DDE4194

11.6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk/ Type : Honda NC12A1CF A/T
- Warna : White Blue
- No. Polisi : DP 2815 DZ
- No. Rangka : MH1JFB114CK156518
- No. Mesin : JFB1E-1158556

Bahwa keenam objek tersebut di atas wajib dipandang sebagai harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

12. Bahwa terhadap kedua orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, apabila terjadi perceraian maka PENGGUGAT menuntut agar hak asuh anak diberikan kepada PENGGUGAT, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

12.1. Bahwa sebelum menjalankan usaha ternak ayam Petelur di Baula, TERGUGAT berprofesi sebagai seorang Pelaut, dimana sejak di awal menikah hingga akhir tahun 2014, TERGUGAT masih aktif berlayar, biasanya TERGUGAT berlayar 2, 3 atau 4 bulan lamanya kemudian pulang untuk selama sebulan atau dua bulan kemudian berlayar lagi, lalu tahun 2015 ke atas TERGUGAT hanya sesekali berlayar.

12.2. Bahwa karena profesi TERGUGAT yang mengharuskan TERGUGAT sering meninggalkan keluarga, maka PENGGUGAT

Hal. 44 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memelihara dan membesarkan kedua anak yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wataala, sehingga PENGGUGAT sangat dekat dengan kedua anaknya tersebut.

12.3. Bahwa semenjak PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal, TERGUGAT terkesan tidak mempedulikan keadaan anaknya, tergugat hampir tidak pernah menanyakan bagaimana kabar anaknya, meskipun itu hanya telepon, SMS ataupun WA.

12.4. Bahwa kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih berumur di bawah 12 tahun sehingga sangat beralasan hukum jika diasuh oleh ibu kandungnya yaitu PENGGUGAT.

12.5. Bahwa melihat kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika kedua anak tersebut tetap dalam pengasuhan PENGGUGAT.

13. Bahwa kewajiban untuk menafkahi anak adalah kewajiban seorang suami, untuk itu TERGUGAT diwajibkan untuk menafkahi kedua anak tersebut sampai dewasa dan mampu mandiri

Bawah untuk menjamin TERGUGAT memenuhi kebutuhan nafkah sebagaimana dimaksud, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan agar bagian hak TERGUGAT dari harta bersama diperuntukkan untuk biaya nafkah anak. Harta tersebut yaitu berupa :

13.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

13.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kos - kosan di atasnya yang terletak di Jl. Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang

Hal. 45 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Ramsis UNHAS) RT. 004 RW.001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Makassar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

13.3. Dan apabila penghasilan dari harta tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak, maka TERGUGAT harus memberikan biaya setiap bulan menurut kepatutan.

14. Bahwa apabila ternyata ikatan Pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT saat ini tidak dapat dipertahankan lagi, maka PENGGUGAT memohon agar diberikan hak-haknya berupa:

- 1) Uang Mut'ah, Maskan dan, Kiswah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah).
- 2) Uang masa Iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

15. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Q.S Al-Baqarah (2) ayat 241, yang artinya " kepada wanita - wanita yang di ceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban orang orang yang bertaqwa.

- Bahwa Mut'ah, sebagai kewajiban suami terhadap isteri.
- Bahwa jumlah nilai Mut'ah, Nafkah, Maskan, dan Kiswaah selama masa Iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Maka berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.

Hal. 46 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Menyatakan bahwa TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII
berhak atas :

2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang
terletak di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya,
Provinsi Jawa Timur.

2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kos - kosan di atasnya yang
terletak di Jl. Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis
UNHAS) RT. 004 RW.001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Moncongloe, Kabupaten Maros,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Bahwa objek tersebut wajib dipandang sebagai harta bersama antara
PENGGUGAT dan TERGUGAT

2.4. Sebidang tanah yang terletak di Sudiang, Makassar, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.5.1 (satu) unit mobil, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk/ Type : Toyota Rush
- Warna : Hitam Metalik
- No. Polisi : DP 1386 SZ
- No. Rangka : MHFE2CJ3JCK058107
- No. Mesin : DDE4194

2.6. (satu) Unit Sepeda Motor, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk/ Type : Honda NC12A1CF A/T
- Warna : White Blue
- No. Polisi : DP 2815 DZ
- No. Rangka : MH1JFB114CK156518
- No. Mesin : JFB1E-1158556.

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak adalah hak dari PENGGUGAT..

Hal. 47 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



4. Menyatakan bahwa bagian hak TERGUGAT dari harta bersama diperuntukkan untuk biaya nafkah anak. Harta tersebut yaitu berupa :

4.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

4.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah kos - kosan di atasnya yang terletak di Jl. Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis UNHAS) RT. 004 RW.001 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.3. Dan apabila penghasilan dari harta tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak, maka TERGUGAT harus memberikan biaya setiap bulan menurut keputusan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, dan atau:
2. Ketua / Majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa segala dalil dan dalih sebagaimana yang telah dikemukakan Pemohon/tergugat rekonvensi tersebut di atas tetap pula dipergunakan dalam jawaban rekonvensi ini selama hal itu mempunyai keterkaitan dan tidak merugikan tergugat rekonvensi.
2. Bahwa pertama-tama dan utama perkenankan kami selaku Tergugat rekonvensi dengan ini secara tegas menolak dengan keras seluruh dalil dan dalih gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi, kecuali

Hal. 48 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



yang dengan tegas dan nyata diakui tergugat rekonsensi sepanjang pengakuannya itu tidak merugikan baginya

3. Bahwa setelah membaca dan mengkaji secara cermat gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebagaimana dalam dalil gugatannya pada halaman 10 s/d 11. point 11.1, dan 11.2 adalah gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan alias kabur/abscoorlibel, dimana penggugat rekonsensi sama sekali tidak mengetahui batas-batas tanah/bangunan yang dimaksud tersebut, sehingga secara hukum gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa demikian juga membaca dan mencermati dalil penggugat rekonsensi pada halaman 11 No.11.3 dan No.11.4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tersebut wajib dipandang sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, serta sebidang tanah yang terletak di Sudiang, Makassar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah dalil/gugatan yang kembali tidak jelas/abscoorlibel atau tidak memenuhi asas “ tegas dan jelas “, sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Rv, lagi pula objek yang dimaksud tersebut adalah tidak jelas lokasi maupun batas-batas tanah dimaksud, apa lagi tanah yang katanya terletak di Sudiang Makassar yang tergugat rekonsensi sendiri tidak tahu kalau ada tanahnya di sana apalagi lokasi tanah itu, sehingga secara hukum gugatan semacam ini yang diajukan oleh penggugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979, yang berbunyi “
oleh karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima

5. Demikian juga setelah membaca dan mengkaji secara cermat gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi/Termohon konvensi

Hal. 49 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



sebagaimana dalam dalil gugatannya pada halaman 11 No.11.5 dan No.11.6, adalah juga gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan alias kabur/abscoorlibel, sebab penggugat rekonvensi sama sekali tidak menyebutkan tahun pembuatan objek 11.5 dan 11.6 yang dimaksud tersebut, lagi pula sekiranya objek yang dimaksud adalah sebuah mobil Rush yang biasa dipergunakan tergugat rekonvensi maka dalil gugatannyapun adalah tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, sebab kendaraan itu sudah dialihkan/dijual tergugat rekonvensi sebelum gugatan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi maka dengan sendirinya orang lain tersebut harus pula dilibatkan dalam perkara ini sebagai pihak. Dengan tidak dilibatkan pihak lain tersebut maka gugatan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa demikian pula, setelah tergugat rekonvensi membaca dan mencermati surat gugatan rekonvensi baik dalilnya maupun petitumnya adalah tidak jelas/kabur (abscoorlebel) bahkan saling bertentangan, sehingga secara hukum gugatan rekonvensi yang diajukan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalil dan dalih sebagaimana yang telah dikemukakan oleh tergugat rekonvensi tersebut di atas tetap pula dipergunakan dalam pokok perkara ini selama hal itu mempunyai keterkaitan dan tidak merugikan tergugat rekonvensi .
2. Bahwa pertama-tama dan utama perkenankan kami selaku Tergugat rekonvensi dengan ini secara tegas menolak dengan keras seluruh dalil dan dalih gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi, kecuali yang dengan tegas dan nyata diakui tergugat rekonvensi sepanjang pengakuannya itu tidak merugikan baginya .

Hal. 50 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



3. Bahwa benar dalil penggugat rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 penggugat dan tergugat rekonvensi telah melangsungkan akad nikah sebagaimana dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut .
4. Bahwa benar setelah perkawinan berlangsung antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi selalu berpindah-pindah tempat .
5. Bahwa benar setelah perkawinan berlangsung antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi hidup rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2013 muncullah perselisihan/pertengkaran terjadi yang disebabkan antara lain, dimana sewaktu tergugat rekonvensi mengajak isterinya untuk pulang dan tinggal sementara di Kampung halamannya di Pinrang demi menemani orang tuanya namun penggugat rekonvensi menolak ajakan suaminya tersebut akhirnya tergugat rekonvensi sangat marah sambil mengingatkan isterinya/penggugat rekonvensi, dan setelah diingatkan oleh suaminya lalu terpaksa tergugat rekonvensi menerima ajakan itu .
6. Bahwa benar setelah perkawinan berlangsung, telah melahirkan 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam dalil gugatan rekonvensi penggugat tersebut.
7. Bahwa benar dalil penggugat rekonvensi pada halaman 7 No. 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa munculnya perselisihan disebabkan adanya beberapa hal sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat rekonvensi sendiri .
8. Bahwa mencermati dalil penggugat pada halaman 7 No. 8, adalah dalil/alasan yang keliru, dan hanya mengada-ada saja, sebab awal munculnya pertengkaran sebagai- mana yang diakui sendiri oleh penggugat rekonvensi adalah keinginan tergugat rekonvensi agar penggugat rekonvensi pindah sementara ke kampung halaman tergugat rekonvensi di Pinrang dan nanti diberi peringatan baru penggugat rekonvensi

Hal. 51 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



pindah juga, dan sekiranya penggugat rekonvensi berdalil bahwa bukanya tidak mau mengikuti ajakan suaminya namun karena penggugat rekonvensi sedang hamil dan ingin melahirkan didampingi ibu kandung penggugat, maka pernyataan/dalil itu keliru dan tidak benar dan hanya mengada-ada saja, sebab jauh sebelum melahirkan atau saat mengandung oleh tergugat rekonvensi selalu mengajak isterinya pindah ke Pinrang namun selalu ditolak dengan berbagai macam alasan, dan baru tergugat rekonvensi sadar kalau penggugat rekonvensi ingin tetap tinggal dirumahnya kota Surabaya sebagai kota besar bersama dengan orang tuanya dan hidup bebas tanpa ada pengawasan/kontrol terhadap isterinya, termasuk masalah keuangan, apalagi terdengar kabar kalau penggugat rekonvensi masih berhubungan dengan "mantannya" sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat rekonvensi sendiri, sehingga dengan demikian oleh tergugat rekonvensi kembali mengajaknya dan tentunya dengan sebuah peringatan, dan akhirnya penggugat rekonvensi baru bersedia pindah .

9. Bahwa kembali membaca dan mencermati dalil penggugat rekonvensi pada halaman 9 No.9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya serta merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan perhatian, adalah dalil/dalih yang hanya mengada-ada saja dan tidak benar dan sengaja ingin mengembalikan fakta, sebab fakta sesungguhnya terjadi ketika tergugat rekonvensi kebetulan berangkat ke Makassar (kerumah kost/kontrakan) karena sangat rindu kepada kedua anaknya dan ingin bertemu sekaligus akan mengajak keluar untuk makan-makan karena selama ini penggugat rekonvensi tidak pernah bertemu sejak lama disebabkan setiap ia mau bertemu dengan kedua anaknya oleh penggugat rekonvensi selalu menyembunyikan, dan setelah tiba di Makassar sore hari alangkah terkejutnya tergugat rekonvensi melihat ketika melihat kedua

Hal. 52 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



anaknya yang masih kecil dibiarkan berdua dikamar kost / kontrakan tanpa ada yang menjaganya, sehingga dengan perasaan sedih lalu menanyakan kepada kedua anaknya “ kemana ibu ?” dan saat itu dijawab oleh anaknya “ pergi senam “

10. Bahwa setelah mengetahui ibunya keluar pergi senam dengan meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil dikamar kost/kontrakan maka tergugat rekonsensi dengan perasaan marah langsung menghubungi penggugat rekonsensi dan menyampaikannya melalui telpon “ kenapa kedua anaknya dibiarkan dikamar kost/kontrakan tanpa ada yang jaga dan bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kamar kost/kontrakan itu ?”, lalu tergugat rekonsensi tidak menjawabnya, sehingga tergugat rekonsensi menyampaikan bahwa ia ingin mengajak kedua anaknya keluar untuk jalan-jalan sambil makan malam, namun penggugat rekonsensi melarang tergugat rekonsensi membawa kedua anaknya tanpa ada ibunya, sehingga dengan perasaan cemas tergugat rekonsensi menunggu penggugat rekonsensi pulang dari senam dan akhirnya penggugat rekonsensi baru tiba di rumah kost/kontrakan setelah shalat magrib. Bahwa dengan fakta tersebut apakah ini yang dimaksud penggugat rekonsensi sebagai bentuk telah berusaha untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya serta merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan perhatian ?, dan bagaimana sekiranya kalau rumah kost/kontrakan itu terjadi bencana misalnya kebakaran?, dan bagaimana kalau kejadian-kejadian ini sering terjadi ketika tergugat rekonsensi tidak ada di rumah kost/kontrakan ?, apalagi beberapa bulan ini tergugat rekonsensi tidak pernah ketemu dengan anak-anaknya ? .

11. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti adanya bahwa penggugat rekonsensi tidak dapat menjadi ibu yang baik dalam mengurus kedua

Hal. 53 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



anaknya itu dan disamping itu juga penggugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap, sehingga wajar kalau tergugat rekonvensi memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang menetapkan kepada tergugat rekonvensi diberikan hak asuh merawat dan mendidik kedua anak-anaknya tersebut .

12. Bahwa demikian pula dalam gugatan penggugat rekonvensi pada halaman 10, No.10, yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa ... dst, sehingga menyadari kondisi ini penggugat tetap berharap dan berupaya agar bingkai rumah tangga penggugat dan tergugat tetap utuh sehingga tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, maka dalil/ Pernyataan penggugat rekonvensi itu hanyalah sebatas teori dan hanya mengada-ada saja, sebab tergugat rekonvensi sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan-kelakuan yang diperlihatkan penggugat rekonvensi sejak tahun 2013 dan puncaknya lagi pada tahun 2018 saat kembali tergugat rekonvensi mengajak penggugat rekonvensi untuk tinggal di Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara namun itupun selalu ditolaknya sehingga apa yang diharapkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah tidak akan bisa terwujud ..

13. Bahwa demikian pula sekiranya penggugat rekonvensi menyatakan bahwa penggugat rekonvensi hanya seorang wanita yang tak berdaya jauh dari sanak saudara di Surabaya, dan tidak punya sanak saudara di Sulawesi, adalah dalil/ Pernyataan yang keliru dan hanya mengada-ada saja, sebab penggugat rekonvensi sendiri yang tidak mau bergaul dengan sanak saudara dari pihak keluarga tergugat rekonvensi, dan setiap ada acara keluarga dari tergugat rekonvensi selalu penggugat rekonvensi tidak mau hadir dengan berbagai macam alasan, dan kejadian inipun terulang kembali saat tergugat rekonvensi mengajak isterinya (penggugat rekonvensi) untuk pindah ke Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya, namun ternyata Penggugat rekonvensi secara tegas menolak

Hal. 54 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



dan tidak mau pindah ke tempat itu dengan berbagai macam alasan pula, sehingga dengan demikian tergugat rekonvensi kembali berfikir bahwa sudah beberapa kali ajakan untuk pindah sering juga ditolak oleh penggugat rekonvensi dan ternyata baru Pemohon sadar kalau penggugat rekonvensi memang tidak mau hidup menderita dan selalu mau hidup bermewahan, dan hal inilah kembali memicu pertengkaran antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sehingga tidak dapat lagi disatukan, padahal dalam Al-Quran surah An-Nisa dengan jelas menyatakan bahwa “*para lelaki (suami) adalah pemimpin para perempuan*”

14. Bahwa sekiranya Termohon/penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa sekitar bulan Oktober 2018 Pemohon kembali lagi ke Makassar dan saat itu hubungan suami isteri antara Pemohon / tergugat rekonvensi dengan Termohon / penggugat rekonvensi masih terjalin dengan baik (vide gugatan/dalil Termohon pada hal.4 No. 7.), adalah dalil/ Pernyataan yang keliru dan tidak benar, sebab sesungguhnya puncak perselisihan kembali terjadi antara Pemohon/tergugat rekonvensi dengan Termohon/penggugat rekonvensi kembali terjadi pada bulan September 2018 sewaktu Pemohon kembali lagi mengajak Termohon/penggugat rekonvensi untuk pindah ke tempat kerja Pemohon namun Termohon/penggugat rekonvensi tetap bertahan tidak mau ikut, sehingga dengan perasaan marah lalu Pemohon/tergugat rekonvensi pulang ke tempatnya kembali bekerja di Kolaka dan nanti sekitar tanggal 3 Pebruari 2019 Pemohon/tergugat rekonvensi kembali kerumah kost/kontrakan di Makassar untuk mengambil pakaiannya dan pada saat itu juga antara Pemohon/ tergugat rekonvensi dengan Termohon/penggugat rekonvensi juga telah sepakat untuk berpisah (bercerai) dan akhirnya Pemohon/tergugat rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai ini ke Pengadilan Agama Pinrang.

Hal. 55 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



15. Bahwa kembali lagi mencermati dalil penggugat rekonvensi pada halaman 10 No.11.1, yang menuntut harta untuk dibagi yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, maka tergugat rekonvensi tidak keberatan untuk dibagi namun tergugat rekonvensi juga menuntut semua hasil sewa kontrak atas rumah tersebut selama penggugat rekonvensi kuasai sejak tahun 2015 sampai sekarang yang oleh tergugat rekonvensi tidak pernah diberikan apalagi diberitahu tentang uang hasil kontrakan rumah tersebut, dan apabila diperinci harga kontrak Rp.12.500.000.000 x 4 (empat) tahun = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus pula dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian tergugat rekonvensi .

16. Bahwa kembali mencermati dalil penggugat rekonvensi yang menuntut harta yang menurutnya adalah harta yang didapat selama perkawinan berlangsung yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah kost-kosan yang terletak di jln. Damai lorong 1, Kelurahan Tamalanrea Makassar (vide gugatan, halaman 11 No.11.2), adalah dalil/ Pernyataan yang keliru dan tidak benar dan hanya mengada-ada saja, sebab tanah tersebut adalah tanah milik orang tua tergugat rekonvensi yang belum dibagi dan bukan milik tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi atau bukan harta yang didapat selama dalam perkawinan berlangsung tetapi tanah tersebut milik orang tua tergugat rekonvensi yang dibeli dari orang lain, dimana di atas tanah tersebut lalu dibangun rumah kontrakan/kost untuk dijadikan rumah kost Mahasiswa dengan fasilitas 10 (sepuluh) kamar yang biayanya ditanggung atau kerjasama orang tua dan seluruh saudara-saudara tergugat rekonvensi

Bahwa perlu kami kemukakan, bahwa rumah kost/kontrakan itu dibangun pada tahun 2014 bersama-sama dengan saudara-saudara tergugat

Hal. 56 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



rekonvensi dan setelah bangunan rumah kontrakan / kost itu jadi pada tahun 2015 lalu penggugat rekonvensi saat itu juga pindah ke Makassar dari Pinrang dan menetap di rumah kontrakan/kost tersebut lalu tergugat rekonvensi diberi amanah untuk mengelolah/ mengontrakkan kepada para mahasiswa yang sampai sekarang ini telah terisi 7 kamar dengan harga kontrak/sewa pertahunnya sebesar Rp.5.000.000.x 7 kamar = Rp.35.000.000 x 4 tahun = Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang semua hasil rumah kontrakan itu secara diam-diam diambil oleh penggugat rekonvensi tanpa memberikan ataupun memberitahukan kepada tergugat rekonvensi tentang uang hasil kontrakan tersebut, olehnya itu Tergugat rekonvensi menuntut $\frac{1}{2}$ (seperdua) hasil sewa kontrak atas rumah kontrakan/kost tersebut untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris orang tua tergugat rekonvensi.

17. Bahwa demikian juga membaca dan mencermati dalil penggugat rekonvensi pada halaman 11 No.11.3 dan No.11.4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tersebut wajib dipandang sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Moncongloe, Kabupaten Maros, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, serta sebidang tanah yang terletak di Sudiang, Makassar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah dalil yang keliru dan hanya mengada ada saja, sebab sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dan tergugat rekonvensi tidak pernah merasa memiliki harta bersama yang tidak jelas alamatnya, dan sekiranya menurut versi penggugat rekonvensi ada harta bersama yaitu sebidang tanah yang terletak di Sudiang, Makassar yang oleh tergugat rekonvensipun tidak mengetahui lokasi harta yang dimaksud penggugat rekonvensi yang katanya terletak di Kabupaten Maros, olehnya itu dalil gugatan ini secara hukum harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

Hal. 57 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



18. Bahwa demikian juga setelah membaca dan mengkaji secara cermat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi sebagaimana dalam dalil gugatannya pada halaman 11 No.11.5 dan No.11.6, adalah dalil yang keliru, dimana objek pada No.11.5 yang dimaksud penggugat rekonvensi itu oleh tergugat rekonvensi telah dialihkan kepada orang lain dan objek No. 11.6 yang juga dituntut penggugat rekonvensi oleh tergugat rekonvensi tidak mempermasalahkan untuk dibagi walaupun sekarang dalam penguasaan penggugat rekonvensi sendiri .

19. Bahwa sekiranya penggugat rekonvensi juga menuntut uang Mut,ah, Maskan dan Kiswah sebagaimana tercantum dalam surat gugatan penggugat rekonvensi, adalah sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal dan tergugat rekonvensipun merasa sangat keberatan dengan mengingat bahwa tergugat rekonvensi sekarang ini sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan alias menganggur sehingga sangat tidak berdasar apabila tergugat rekonvensi diberikan beban yang demikian berat itu, padahal selama ini tergugat rekonvensi selalu mengirimkan uang setiap bulan kepada penggugat rekonvensi .

20. Bahwa kembali membaca dan mencermati dalil penggugat rekonvensi pada halaman 12 s/d 13 No.13.1 dan No.13.2, adalah dalil yang keliru, sebab sebagaimana telah dikemukakan tergugat rekonvensi sebelumnya bahwa tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur maka tergugat tidak mempermasalahkan untuk dibagi namun sebelum rumah tersebut dibagi maka tergugat rekonvensi menuntut pula semua hasil sewa kontrak atas rumah tersebut selama penggugat rekonvensi kuasai sejak tahun 2015 sampai sekarang yang oleh tergugat rekonvensi tidak tahu kemana uang hasil sewa/kontrakan rumah tersebut dipergunakan dan kemana gaji setiap bulan yang selalu dikirimkan

Hal. 58 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



selama tergugat rekonvensi masih aktif berlayar, dan sekiranya penggugat rekonvensi menuntut tanah dan rumah tersebut maka terlebih dahulu uang hasil sewa kontrakan dikeluarkan terlebih dahulu untuk selanjutnya di bagi $\frac{1}{2}$, yang jika diperinci harga sewa kontrak Rp.12.500.000 x 4 (empat) tahun = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

21. Bahwa demikian juga sekiranya penggugat rekonvensi menuntut juga rumah kost/kontrakan yang ada di Makassar berupa tanah dan bangunan rumah kost-kosan yang terletak di jln. Damai lorong 1, Kelurahan Tamalanrea Makassar maka sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua tergugat rekonvensi, bukan milik tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi atau bukan harta yang didapat selama dalam perkawinan berlangsung tetapi tanah tersebut milik orang tua tergugat rekonvensi yang dibeli dari orang lain.

Perlu kami sampaikan bahwa bangunan rumah kontrakan/kost itu dibangun sekitar tahun 2014 dan nanti jadi pada tahun 2015 dan saat itu penggugat rekonvensi masih tinggal di Pinrang bersama dengan orang tua tergugat rekonvensi selama ± 1 tahun dan setelah bangunan itu jadi dan pada saat itu juga penggugat rekonvensi mengajak suaminya untuk pindah ke Makassar ketika mengetahui kalau tergugat rekonvensi diberikan amanah untuk mengelolah rumah kost/kontrakan itu kepada para mahasiswa yang sampai sekarang ini telah terisi 7 kamar dengan harga kontrak/sewa pertahunnya sebesar Rp.5.000.000.x 7 kamar = Rp.35.000.000 x 4 tahun = Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) namun semua hasil sewa atas rumah kontrakan itu diambil oleh penggugat rekonvensi tanpa sama sekali memperhatikan hak-hak orang tua dan saudara-saudara tergugat rekonvensi atau minimal membaginya kepada orang tua dan saudara-saudara tergugat rekonvensi.

Dalam Eksepsi :

Hal. 59 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



1. Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon tersebut .
2. Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi/Termohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard),
3. Menghukum penggugat rekonvensi membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat rekonvensi/Termohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).
2. Menghukum penggugat rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

Atau apabila Ketua/ yang mulia Hakim Majelis Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon diputuskan secara adil dan arif berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat kembali mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT sebagaimana telah disampaikan oleh TERGUGAT pada tanggal 20 Juni 2019.
2. Bahwa mengenai dalil eksepsi pada poin 3 (tiga) sebagaimana telah disampaikan oleh TERGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT “kabur/ abscoorlibel” karena PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui batas-batas tanah/bangunan yang dimaksud.

Bahwa pertama-tama kami sampaikan jika TERGUGAT tidak cermat dalam mengajukan eksepsi karena mengatakan gugatan kabur sama dengan “abscoorlibel”. Bahwa menurut pemahaman kami, jika yang dimaksud gugatan kabur maka disebut “Obscuur Libel”. Sehingga kami menyarankan agar

Hal. 60 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



sebaiknya PENGGUGAT mencermati lagi lebih dalam tentang pernyataan eksepsinya.

Bahwa mengenai pernyataan TERGUGAT yang mengakankan bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui batas-batas tanah/bangunan sebagaimana objek pada halaman 10 s.d halaman 11 poin 11.1 dan 11.2 surat gugatan, adalah suatu pernyataan yang sangat keliru dan mengada-ada.

Bahwa terhadap kedua objek tersebut PENGGUGAT menyebutkan dengan jelas alamat objek dimaksud antara lain:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jalan Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kos - kosan di atasnya yang terletak di Jl. Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis UNHAS) RT. 004 RW.001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Bahwa kedua ojek tersebut disebutkan secara jelas dan terang tentang nama jalan, nama perumahan, nomor rumah dan nomor blok, nama kota dan provinsi, sehingga tidak mungkin ada objek lain selain yang dimaksud pada alamat tersebut.

Sehingga pernyataan TERGUGAT yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur adalah hal yang mengada-ada.

Walaupun demikian PENGGUGAT akan tetap menyebutkan batas-batasnya berbagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : -
- Timur : Rumah Milik Pak Rudi

Hal. 61 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



□ Selatan : Jl. Bukit Palma

□ Barat : Rumah Blok D6 No. 59 Milik Pak Evan -

- Sebidang tanah dan bangunan rumah Kos - kosan di atasnya yang terletak di Jl. Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis UNHAS)

RT. 004 RW.001 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

□ Utara : Tanah Kosong

□ Timur : Tanah Kosong

□ Selatan : Kosan Mas Pur/ Pondok Telaga Mas

□ Barat : Tanah Kosong

3. Bahwa mengenai eksepsi TERGUGAT pada poin 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan sebagaimana yang dimaksud pada No. 11.3 dan No. 11.4 dalam surat gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas/ kabur.

Bahwa mengenai objek gugatan sebagaimana dimaksud pada No. 11.3 dan No. 11.4 tersebut di atas, memang PENGGUGAT tidak menyebutkan batas-batas yang jelas, hal tersebut dikarenakan TERGUGAT mencoba menyembunyikan objek tersebut berikut surat-suratnya dari penggugat untuk menghindari tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Namun pun demikian PENGGUGAT berusaha mencari data dan dokumendokumen objek tersebut dan akhirnya PENGGUGAT berhasil menemukan petunjuk atas objek dimaksud setelah surat gugatan di ajukan.

Adapun objek sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah seluas 528 m2 (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Moncongloe, Kabupaten Maros, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

□ Utara : Tanah atas nama Hajja Zaenab.

□ Timur : Tanah atas nama Haji Rahman.

Hal. 62 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



▮ Selatan : Jalan.

▮ Barat : Jalan.

3.2. Sebidang tanah seluas 120 m² yang terletak di yang terletak di Jl. Kesatria, (depan PT. Coca-Cola/belakang Kobelco), Sudiang, Makassar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

▮ Utara : Tanah Pak Halman.

▮ Timur : Tanah H. Lulu dan Hj. Rohani.

▮ Selatan : Jalan.

▮ Barat : Jalan.

4. Bahwa mengenai pernyataan TERGUGAT pada poin 5 (lima) eksepsinya yang mempersoalkan tahun pembuatan kendaraan (objek gugatan pada No. 11.5 dan No.11.6) gugatan PENGUGAT adalah suatu asumsi-asumsi saja yang tidak berdasar hukum.

Bahwa tidak adanya tahun pembuatan kendaraan bukan berarti objek menjadi kabur. Sangat jelas PENGUGAT memberikan uraian yang jelas mengenai spesifikasi kendaraan, apalagi PENGUGAT menyebutkan nomor rangka dan no mesin kendaraan dimana tidak satu pun di dunia ini kendaraan yang memiliki no mesin dan no rangka yang sama, sehingga tidak masuk akal dan tidak mungkin objek tersebut tertukar dengan objek kendaraan lain.

Sehingga dalil yang dikemukakan oleh penggugat hanyalah dalil lemah yang tidak dapat dijadikan pijakan untuk mengatakan bahwa gugatan penggugat kabur/ Obscur Libel apa lagi abscoorlibel sebagaimana yang dimaksud oleh TERGUGAT.

5. Bahwa mengenai pernyataan poin 6 (enam) yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa baik dalil maupun petitumnya adalah tidak jelas/kaur.

Hal. 63 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa justru sebaliknya TERUGAGAT-lah yang tidak cermat dan gegabah dalam memahami dalil-dalil dan petitum gugatan PENGUGAT, sebagaimana tidak cermatnya TERGUGAT menyatakan gugatan PENGUGAT “abscoorlebel”, padahal jika yang dimaksud adalah gugatan kabur/tidak jelas dikenal dengan istilah “Obscuur Libel”.

6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak eksepsi dari TERGUGAT.

Dalam Pokok Perkara

1. Apa yang termuat dalam bagian rekonvensi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang termuat dalam bagian konvensi.
2. Bahwa PENGUGAT menolak dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum / hak PENGUGAT.
3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010, PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:564/03/IX/2010 tanggal 14 September 2010.
4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh TERGUGAT pada poin 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam jawabannya tidak perlu ditanggapi oleh PENGUGAT karena telah diakui oleh TERGUGAT secara terang dan tegas.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh TERGUGAT pada poin 8 (delapan) jawabannya adalah suatu argumen yang kosong tanpa landasan yang jelas yang disandarkan pada alasan-alasan yang tidak patut untuk dipertimbangkan.

Hal. 64 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa persoalan rumah tangga adalah persoalan antara dua pihak yang berbeda sehingga perlu sikap arif dan bijak dalam menghadapi setiap persoalan.

Argumentasi yang dibangun oleh TERGUGAT merupakan suatu bentuk arogansi dan kesemena-menaan, dimana TERGUGAT merasa sebagai kepala rumah tangga sehingga apa yang menjadi pintahnya harus segera dilaksanakan tanpa mengenal kompromi.

Sebagaimana yang telah PENGUGAT sampaikan bahwa bukannya PENGUGAT tidak mau mengikuti TERGUGAT pindah ke Pinrang, namun pada waktu itu adalah masa kehamilan anak kedua, tentunya PENGUGAT ingin melahirkan didampingi oleh ibu kandung PENGUGAT mengingat proses persalinan adalah masa-masa di mana seorang ibu membutuhkan perhatian dan perawatan khusus, tentu akan sangat berbeda jika PENGUGAT berada dekat dengan ibu kandung PENGUGAT.

Bahwa selain itu jika diperbandingkan antara Kota Surabaya dengan Kota Pinrang, tentu tidaklah sebanding, PENGUGAT menginginkan proses persalinan dapat ditangani dengan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai, dimana harapan tersebut terbukti setelah melahirkan, ternyata anak tersebut memiliki kelainan jantung, sehingga langsung ditangani medis secara tepat.

Bahwa namun pun demikian adanya, PENGUGAT adalah seorang istri yang berusaha taat kepada suami, akhirnya padat saat bayi berusia 2 (dua) bulan PENGUGAT mengupayakan ke Pinrang, dan sampai akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT pindah tempat tinggal ke Pinrang sekitar Juli 2013.

Sehingga sungguh suatu alasan yang dibuat-buat jika hal tersebut dijadikan alasan untuk seorang suami menceraikan istrinya, apa lagi dengan mengatakan “terdengar kabar PENGUGAT masih berhubungan dengan “mantannya”. Sungguh suatu fitnah yang sangat keji.

Hal. 65 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



6. Bahwa mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT pada poin 9 (sembilan) s.d 10 (sepuluh) adalah suatu dalil yang sengaja dikonstruksi oleh TERGUGAT dengan cara mencari-cari kesalahan PENGGUGAT dan menutup-nutupi kesalahannya guna dijadikan alasan agar hak asuh anak jatuh ke tangan TERGUGAT .

Bahwa mengenai kejadian yang coba dimunculkan oleh TERGUGAT sesungguhnya dibangun dari perspektif kesalahan TERGUGAT tanpa memandang secara utuh duduk persoalannya.

Bahwa semenjak TERGUGAT berniat menceraikan PENGGUGAT, meninggalkan rumah, TERGUGAT tidak lagi memberikan perhatian kepada anak-anaknya, sejak meninggalkan rumah TERGUGAT seolah-olah tidak lagi peduli dengan anaknya, bahkan untuk sekedar menelepon pun menanyakan kabar anak-anaknya TERGUGAT terkesan tidak peduli.

Bahwa TERGUGAT mulai membatasi mengirim uang buat PENGGUGAT dan anaknya bahkan belakangan ini TERGUGAT tidak lagi mengirimkan lagi biaya buat PENGGUGAT dan anak-anaknya, sehingga dengan terpaksa PENGGUGAT harus bekerja dengan cara menjual barang-barang secara online serta usaha-usaha lain berupa jual-jualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak-anak sekolah.

Bahwa mengenai dalil TERGUGAT yang mempersoalkan PENGGUGAT yang meninggalkan anak-anaknya di kosan sendirian karena waktu itu PENGGUGAT sedang mengantarkan barang dagangan online ke pelanggannya. Walaupun demikian PENGGUGAT tidak pernah menelantarkan anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut tentu dalil yang dijadikan alasan oleh TERGUGAT untuk mengambil alih hak asuh anak tentu tidak dapat dipertimbangkan. Harusnya TERGUGAT bisa bercermin kepada diri sendiri, anda kata TERGUGAT mengirimkan biaya yang cukup untuk anak-anaknya

Hal. 66 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



maka tentulah TERGUGAT tidak perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.

7. Bahwa sesungguhnya dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam poin 12 (dua belas) jawabannya berupa “penolakan ajakan untuk pindah tempat tinggal” adalah dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada, karena pada faktanya PENGGUGAT selalu ikut ke mana tergugat kehendaki, sebagaimana pula disampaikan dalam sidang Mediasi.

8. Bahwa mengenai dalil TERGUGAT pada poin 13 (tiga belas), justru sebaliknya TERGUGAT-lah yang mengada-ada dengan mengatakan bahwa PENGGUGAT tidak mau bergaul dengan keluarga TERGUGAT dan tidak mau pindah ke Kolaka bersama TERGUGAT, karena pada kenyataannya PENGGUGAT bisa hidup rukun bersama keluarga TERGUGAT di Pinrang.

Bahwa mengenai pindah tempat tinggal ke Kolaka yang selalu di dengung-dengungkan hanya alasan yang sengaja dicari-cari oleh TERGUGAT agar dapat menceraikan PENGGUGAT, padahal selama TERGUGAT bekerja di luar kota PENGGUGAT telah dengan sabar menanti, membesarkan dan memelihara serta membesarkan anak-anak dan juga menjaga kehormatan diri dan keluarga.

Bahwa demikian PENGGUGAT juga telah jelaskan dalam sidang Mediasi jika mau ikut TERGUGAT ke Kolaka, dan faktanya sejak menikah hingga saat ini PEMOHON sudah beberapa kali pindah tempat tinggal bahkan meninggalkan jauh orang tua TERMOHON di Surabaya, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa TERMOHON selalu ikut bersama PEMOHON. Sehingga sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum jika PEMOHON mengatakan bahwa TERMOHON tidak mau ikut bersama PEMOHON.

9. Bahwa justru sebaliknya TERGUGAT-lah yang keliru dan tidak benar dengan mengemukakan dalil sebagaimana poin 14 (empat belas)

Hal. 67 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



jawabannya, karena faktanya, sebagaimana PENGUGAT telah jelaskan tentang usaha ayam petelur pada surat gugatan, sekitar bulan Juli tahun 2018 TERGUGAT ke Baula untuk mengecek lokasi usah ternak tersebut, kemudian TERGUGAT pulang lagi ke Makassar sekitar bulan September 2018, lalu TERGUGAT kembali lagi ke Baula sekitar bulan Oktober 2018 dan saat itu hubungan suami-istri antar TERGUGAT dan PENGUGAT masih terjalin dengan baik.

Namun tidak berlangsung lama setelah itu, sering terjadi perselisihan yang disebabkan berbagai hal dimana TERGUGAT juga sering mengucapkan kata-kata cerai kepada PENGUGAT, lalu puncaknya pada tanggal 3 Februari 2019 dimana TERGUGAT pulang mengambil pakaiannya ke Makassar lalu pergi.

Bahwa tidak lama kemudian terdengar kabar jika TERGUGAT telah mengajukan Permohonan Cerai sebagaimana dalam perkara a q u o . Mendengar kabar tersebut PENGUGAT berangkat menuju Baula dan tiba di sana pada tanggal 20 Februari 2019 untuk melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT, hingga akhirnya keadaan membaik dan PEMOHON pulang ke Makassar dan tiba pada tanggal 27 Februari 2019.

Namun entah mengapa sejak tanggal 2 Maret 2019 TERGUGAT tidak mau lagi mengangkat telepon PENGUGAT dan sejak saat itu komunikasi terputus, hingga akhirnya TERGUGAT dan PENGUGAT memenuhi panggilan sidang sebagaimana dalam perkara a quo.

10. Bahwa mengenai dalil TERGUGAT pada poin 15 (lima belas) yang menuntut sewa rumah di Surabaya dengan memperhitungkan sewa rumah Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Kalaupun yang dimaksud oleh TERGUGAT adalah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), maka juga tidak dapat dibenarkan karena

Hal. 68 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



biaya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak-anak.

Bahwa nilai uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per-tahun sangat kecil untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup, jika uang tersebut dibagi untuk 12 (dua belas) bulan tentu hanya senilai 1 (satu) juta lebih per- bulan, sementara biaya listrik saja paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan.

Bahwa pada kenyataannya rumah tersebut hanya pernah dikontrak selama 2 (dua) tahun dengan nilai sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah per-tahun), itu pun digunakan untuk membayar denda air sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang kemudian dicicil oleh PENGUGAT.

Sehingga tidak beralasan hukum jika TERGUGAT menuntut uang sewa rumah di Surabaya. Sebaliknya sangat beralasan hukum jika bagian yang menjadi hal TERGUGAT atas rumah di Surabaya diberikan kepada anak-anaknya untuk menjamin TERGUGAT memenuhi kewajibannya menafkahi anak-anaknya sampai dewasa dan mandiri.

11. Bahwa mengenai rumah kos yang terletak di Jl. Damai Lorong 1. UNHAS, Makassar sebagaimana dalil TERGUGAT pada poin 16 (enam belas) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sepenuhnya benar.

Bahwa benar tanah rumah kos tersebut sudah ada sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT menikah, namun rumah kos di atasnya dibangun setelah PENGUGAT dan TERGUGAT menikah, sehingga beralasan hukum jika rumah kos tersebut dipandang sebagai harta bersama.

Bahwa mengenai sewa rumah kos tersebut adalah senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per-tahun per-kamar dengan total 7 (tujuh) kamar yang dikontrakkan dan baru berjalan 3 (tiga) tahun lebih, sehingga dalil pengugat yang mengatakan bahwa sewa kontrakan adalah Rp.5.000.000,- (lima juta

Hal. 69 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



rupiah) per-tahun dan sudah berjalan 4 (empat) tahun adalah suatu pernyataan hanya dibuat-buat saja.

Bahwa mengenai tuntutan TERGUGAT yang meminta agar hasil sewa kosan dibagi dua adalah tuntutan yang tidak berdasar harus dikesampingkan, karena uang hasil sewa kosan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya anak-anak karena TERGUGAT tidak lagi berlayar.

Bahwa selain hal tersebut di atas, uang hasil kosan juga digunakan oleh TERGUGAT untuk bisnis "Bitcoin" dimana akhirnya TERGUGAT mengalami kerugian di bisnis tersebut dengan kerugian mencapai lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta).

Sehingga berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas maka sudah sepantasnya dan beralasan hukum jika dalil-dalil TERGUGAT tersebut dikesampingkan.

12. Bahwa apa yang dikemukakan oleh TERGUGAT pada poin 17 (tujuh belas) dalil jawabannya adalah suatu bentuk kepura-puraan untuk mengaburkan objek gugatan agar tidak dituntut oleh PENGGUGAT.

Bahwa memang PENGGUGAT tidak menyebutkan batas-batas yang jelas, hal tersebut dikarenakan TERGUGAT mencoba menyembunyikan objek tersebut berikut surat-suratnya dari penggugat untuk menghindari tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Namun pun demikian PENGGUGAT berusaha mencari data dan dokumendokumen objek tersebut dan akhirnya PENGGUGAT berhasil menemukan petunjuk atas objek dimaksud setelah surat gugatan di ajukan.

Adapun objek sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: Sebidang tanah seluas 528 m2 (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Moncongloe, Kabupaten Maros, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

□ Utara : Tanah atas nama Hajja Zaenab.

Hal. 70 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



▣ Timur : Tanah atas nama Haji Rahman.

▣ Selatan : Jalan.

▣ Barat : Jalan.

Sebidang tanah seluas 120 m² yang terletak di yang terletak di Jl. Kesatria,
(depan PT. Coca-Cola/belakang Kobelco), Sudiang, Makassar, xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

▣ Utara : Tanah Pak Halman.

▣ Timur : Tanah H. Lulu dan Hj. Rohani.

▣ Selatan : Jalan.

▣ Barat : Jalan.

13. Bahwa mengenai dalil TERGUGAT pada poin 18 (delapan belas)
jawabannya adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan
secara hukum.

Bahwa pada faktanya mobil yang dimaksud dalam objek gugatan
sesungguhnya masih dalam penguasaan TERGUGAT dimana objek tersebut di
bawa oleh TERGUGAT ke Kolaka. Kalaupun benar objek tersebut telah
dialihkan kepada orang lain, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan
melawan hukum karena tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sehingga
TERGUGAT wajib membayar ganti rugi akibat perbuatannya tersebut.

14. Bahwa apa yang didalilkan oleh TERGUGAT pada poin 19 (sembilan belas)
jawabannya adalah suatu upaya-upaya untuk menghindari dari kewajiban
TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.

Bahwa sangat jelas dan terang jika TERGUGAT juga mengakui bahwa ia saat
ini sedang menjalankan usaha Ternak Ayam Petelur di Baula, Kolaka, Sulawesi
Tenggara.

Bahwa usaha ternak ayam petelur tersebut mampu menghasilkan telur
sebanyak 15 (lima belas) s.d (delapan belas) rak telur setiap harinya yang jika

Hal. 71 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



dinilai dalam dengan rupiah yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s.d Rp. (delapan ratus ribu rupiah) per- hari.

15. Bahwa mengenai dalil TERGUGAT pada poin 20 (dua puluh) tentu tidak dapat dibenarkan karena sikap PENGGUGAT yang menuntut sewa rumah di Surabaya dengan memperhitungkan sewa rumah Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Kalaupun yang dimaksud oleh TERGUGAT adalah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), maka juga tidak dapat dibenarkan karena biaya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak-anak.

Bahwa nilai uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per-tahun sangat kecil untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup, jika uang tersebut dibagi untuk 12 (dua belas) bulan tentu hanya senilai 1 (satu) juta lebih per- bulan, sementara biaya listrik saja paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan.

Bahwa pada kenyataannya rumah tersebut hanya pernah dikontrak selama 2 (dua) tahun dengan nilai sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah per-tahun), itu pun digunakan untuk membayar denda air sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang kemudian dicicil oleh PENGGUGAT.

Sehingga tidak beralasan hukum jika TERGUGAT menuntut uang sewa rumah di Surabaya. Sebaliknya sangat beralasan hukum jika bagian yang menjadi hal TERGUGAT atas rumah di Surabaya diberikan kepada anak-anaknya untuk menjamin TERGUGAT memenuhi kewajibannya menafkahi anak-anaknya sampai dewasa dan mandiri.

16. Bahwa mengenai dalil TERGUGAT pada poin 21 (dua puluh satu) tentu tidak dapat dibenarkan karena sikap PENGGUGAT yang menuntut sewa

Hal. 72 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



kosan dibagi dua adalah tuntutan yang tidak berdasar harus dikesampingkan, karena uang hasil sewa kosan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya anak-anak karena TERGUGAT tidak lagi berlayar.

Bahwa selain hal tersebut di atas, uang hasil kosan juga digunakan oleh TERGUGAT untuk bisnis "Bit Coin" dimana akhirnya TERGUGAT mengalami kerugian di bisnis tersebut dengan kerugian mencapai lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Lagi pula mengenai sewa rumah kos tersebut adalah senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per-tahun per-kamar dengan total 7 (tujuh) kamar yang dikontrakkan dan baru berjalan 3 (tiga) tahun lebih, sehingga dalil penggugat yang mengatakan bahwa sewa kontrakan adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-tahun dan sudah berjalan 4 (empat) tahun adalah suatu pernyataan hanya dibuat-buat saja.

17. Bahwa selain hal-hal sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) s.d 16 (enam belas) di atas PENGUGAT juga menuntut agar hasil usaha ternak ayam petelur di Kolaka dibagi dua dengan PENGUGAT untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT.

Sehingga berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas maka sudah sepantasnya dan beralasan hukum jika dalil-dalil TERGUGAT tersebut dikesampingkan.

Maka berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi TERMOHON KONVENS I / PENGUGAT REKONVENS I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERMOHON KONVENS I/PENGUGAT REKONVENS I berhak atas :

Hal. 73 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2..1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▢ Utara : -
- ▢ Timur : Rumah Milik Pak Rudi
- ▢ Selatan : Jl. Bukit Palma
- ▢ Barat : Rumah Blok D6 No. 59 Milik Pak Evan

2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kos - kosan di atasnya yang terletak di Jl. Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis UNHAS) RT. 004 RW.001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▢ Utara : Tanah Kosong
- ▢ Timur : Tanah Kosong
- ▢ Selatan : Kosan Mas Pur/ Pondok Telaga Mas
- ▢ Barat : Tanah Kosong

3. Sebidang tanah seluas 528 m2 (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Moncongloe, Kabupaten Maros, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▢ Utara : Tanah atas nama Hajja Zaenab.
- ▢ Timur : Tanah atas nama Haji Rahman.
- ▢ Selatan : Jalanan.
- ▢ Barat : Jalanan.

4. Sebidang tanah seluas 120 m2 yang terletak di yang terletak di Jl. Kesatria, (depan PT. Coca-Cola/belakang Kobelco), Sudiang, Makassar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▢ Utara : Tanah Pak Halman.
- ▢ Timur : Tanah H. Lulu dan Hj. Rohani.

Hal. 74 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



□ Selatan : Jalan.

□ Barat : Jalan.

4.1. 1 (satu) Unit Mobil, dengan spesifikasi sebagai berikut: □ Merk/ Type :

Toyota Rush

□ Warna : Hitam Metalik

□ No. Polisi : DP 1386 SZ

□ No. Rangka : MHFE2CJ3JCK058107

□ No. Mesin : DDE4194

4.2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, dengan spesifikasi sebagai berikut:

□ Merk/ Type : Honda NC12A1CF A/T

□ Warna : White Blue

□ No. Polisi : DP 2815 DZ

□ No. Rangka : MH1JFB114CK156518

□ No. Mesin : JFB1E-1158556.

Bahwa objek tersebut wajib dipandang sebagai harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

5. Menyatakan bahwa hak asuh anak adalah hak dari PENGGUGAT.

6. Menyatakan bahwa bagian hak TERGUGAT dari harta bersama diperuntukkan untuk biaya nafkah anak. Harta tersebut yaitu berupa :

6.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dengan batasbatas sebagai berikut:

□ Utara : -

□ Timur : Rumah Milik Pak Rudi

□ Selatan : Jl. Bukit Palma

□ Barat : Rumah Blok D6 No. 59 Milik Pak Evan.

Hal. 75 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



6.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kos - kosan di atasnya yang terletak di Jl. Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis UNHAS) RT. 004 RW.001 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▣ Utara : Tanah Kosong.
- ▣ Timur : Tanah Kosong.
- ▣ Selatan : Kosan Mas Pur/ Pondok Telaga Mas.
- ▣ Barat : Tanah Kosong. 6

6.3. Dan apabila penghasilan dari harta tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak, maka TERGUGAT harus memberikan biaya setiap bulan menurut keputusan.

7. Menyatakan bahwa hasil keuntungan usaha ternak ayam petelur di Baula, Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi dua dengan PENGGUGAT untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, dan atau:
2. Ketua / Majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa segala dalil dan dalih sebagaimana yang telah dikemukakan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya tetap pula dipergunakan dalam Duplik dalam rekonvensi ini selama hal itu mempunyai keterkaitan dan tidak merugikan tergugat rekonvensi.

Hal. 76 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Bahwa pertama-tama dan utama perkenankan kami selaku Tergugat rekonvensi dengan ini secara tegas menolak dengan keras seluruh dalil dan dalih gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi termasuk dalam Replik dalam Rekonvensinya a quo, kecuali yang dengan tegas dan nyata diakui tergugat rekonvensi sepanjang pengakuannya itu tidak merugikan baginya.

3. Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh dalil replik rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi maka perkenankan kami selaku tergugat rekonvensi melalui duplik rekonvensi ini memperlakukan kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo bahwa tergugat rekonvensi dalam repliknya ternyata telah mengadakan penambahan dalil baru baik dalam posita maupun dalam petitumnya terkait mengenai batas-batas terhadap objek sengketa yang sebelumnya dalam jawaban Pemohon dan gugatan rekonvensi sama sekali tidak ada/tidak disebutkan atau tidak dicantumkan walaupun telah disampaikan oleh yang mulai Majelis Hakim sebelum menyerahkan repliknya saat proses persidangan.

4. Bahwa demikian pula penggugat rekonvensi dalam jawaban/repliknya juga telah mengadakan penambahan dalil baru sebagaimana dalam posita gugatan/tuntutannya maupun dalam petitumnya terkait adanya dalil tuntutan/ petitumnya pada halaman 22 No.7, yang juga sebelumnya dalam jawaban dan gugatannya sama sekali tidak ada/tidak disebutkan atau tidak dicantumkan dalam petitumnya, dan untuk jelasnya kami tampilkan penambahan petitum penggugat rekonvensi pada halaman 22 No.7, yang berbunyi “ Menyatakan bahwa hasil keuntungan usaha ternak ayam petelur di Baula, Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi dua dengan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT’, olehnya itu gugatan yang demikian ini

Hal. 77 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) .

5. Bahwa demikianpun juga sekiranya penggugat rekonvensi mempersoalkan penulisan/pengetikan kata “abscoorlibel” yang seharusnya tertulis “obscoorlibel” maupun pengetikan terkait jumlah uang sebagaimana dalam dalil repliknya pada halaman 5, maka nampak bahwa penggugat rekonvensi tidak cermat membaca secara utuh seluruh dalil eksepsi tergugat rekonvensi, lagi pula persoalan adanya kekeliruan pengetikan maka hal itu bukanlah menjadi substansi daripada dalil eksepsi dari tergugat rekonvensi dan tidak merubah makna “ bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi adalah kabur “ alias tidak jelas (Niet Onvankelijke Verklaard), sehingga secara hukum gugatan yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima .

6. Bahwa demikian juga kembali membaca dan mengkaji secara cermat Replik dalam rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi sebagaimana dalam dalilnya a quo terkait objek sengketa yang digugat/dituntut oleh penggugat rekonvensi, maka sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam eksepsi kami telah menyampaikan secara tegas bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi adalah tidak jelas, kabur/obscoorlibel atau gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, dimana penggugat rekonvensi sama sekali tidak mengetahui/ mencantumkan batas-batas tanah/bangunan yang dimaksud tersebut, sehingga secara hukum gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979, yang berbunyi “ oleh karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian berdasarkan argumentasi tersebut di

Hal. 78 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



atas maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara a quo secara hukum menyatakan bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke Verklaard)

7. Bahwa demikian juga mencermati dalil penggugat rekonsensinya pada halaman 6 terkait masalah batas dengan menyebutkan batas-batas tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur khususnya pada SEBELAH UTARA dan SEBELAH BARAT, ternyata batas dicantumkan inipun tidak jelas alias kabur, sebab penggugat rekonsensi sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyebutkan batas pada sebelah utaranya, demikian pula pada batas sebelah baratpun penggugat rekonsensi hanya menebak-nebak saja dan tebakannya inipun salah, dan adalah sangat tidak berdasar hukum kalau rumah miliknya itu sendiri juga dijadikan sebagai batas yaitu pada sebelah barat Rumah Blok D6 No.59 milik Pa Evan padahal rumah Blok D6/59 itu adalah objek tuntutan/gugatan penggugat rekonsensi sendiri dan rumah itu adalah rumah milik tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi, bukan rumah milik pak Evan, olehnya itu sangat beralasan hukum kiranya yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak jelas/kabur (obscoorlibel) dan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke Verklaard).

8. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara cermat dalil yang dikemukakan oleh penggugat rekonsensi sebagaimana dalam dalil repliknya a quo pada halaman 6 s/d halaman 8 terkait batas-batas objek sengketa yang digugat/dituntut oleh penggugat rekonsensi sebelumnya maka nampak bahwa ternyata penggugat rekonsensi telah merubah dan menambah dalilnya baik dalam posita maupun dalam petitumnya

Hal. 79 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



menyangkut batas tanah/objek sengketa yang digugat/dituntutnya setelah tergugat rekonvensi mengajukan Eksepsinya, padahal dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi sebelumnya tertanggal 29 April 2019 baik dalam posita maupun dalam petitumnya sama sekali tidak ada batas-batas yang dicantumkan, dan sekiranya penggugat rekonvensi baru mencantumkan batas-batas pada saat penyerahan replik rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi didepan persidangan tanggal 17 Juni 2019 ternyata perubahan/penambahan objek gugatan (posita maupun petitum) itupun juga tidak memberitahukan/menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia maupun kepada kami selaku pihak tergugat rekonvensi saat proses persidangan berlangsung. Bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan dalil yang diajukan oleh penggugat rekonvensi sebagaimana dalam posita dan petitum gugatannya setelah tergugat rekonvensi menanggapinya melalui eksepsi maka kami selaku tergugat rekonvensi melalui duplik ini dengan sangat tegas menyatakan menolak dan sangat-sangat keberatan dengan adanya penambahan dan perubahan dalil posita maupun dalil petitumnya dan hal ini juga jelas-jelas melanggar praktek beracara/tata tertib beracara selama ini, untuk itu mohon kiranya yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara hukum menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi adalah kabur/tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara .

1. Bahwa segala dalil dan dalih sebagaimana yang telah dikemukakan oleh tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas tetap pula dipergunakan dalam pokok perkara ini selama hal itu mempunyai keterkaitan dan tidak merugikan tergugat rekonvensi,

Hal. 80 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Bahwa pertama-tama dan utama perkenankan kami selaku Tergugat rekonvensi kembali lagi mempertegas dan menyatakan menolak dengan keras seluruh dalil dan dalih dalam replik rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi, kecuali yang dengan tegas dan nyata diakui tergugat rekonvensi sepanjang pengakuannya itu tidak merugikan baginya

3. Bahwa membaca dan mencermati seluruh dalil replik penggugat rekonvensi maka nampak bahwa dalil tersebut adalah dalil yang berulang-ulang yang diajukan oleh penggugat rekonvensi yang mana dalil itu sudah dikemukakan sebelumnya dalam jawaban konvensinya tertanggal 29 April 2019, dan untuk jelasnya kami tampilkan kembali pada halaman 5 paragraf 2 yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa tidak lama kemudian terdengar kabar.... Dst, hingga akhirnya keadaan membaik dan PEMOHON pulang ke Makassar dan tiba pada tanggal 17 Februari 2019“, dimana dalil itu kembali diulangi lagi dalam replik rekonvensinya pada tanggal 17 Juni 2019 pada halaman 13 No.9 paragraf 3 yang bunyinya sama di atas yang oleh tergugat rekonvensi sudah menanggapi sebelumnya, sehingga dengan demikian mungkin penggugat rekonvensi tidak paham/tidak tahu membedakan mana dalil konvensi dan mana dalil rekonvensi, hal itu dapat dimaklumi.

Bahwa namupun demikian oleh tergugat rekonvensi sekali lagi kembali mempertegas kembali bahwa dalil penggugat rekonvensi inipun adalah dalil yang hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak benar dan sengaja ingin membalikkan fakta, sebab pada tanggal 10 Februari 2019 merupakan puncak pertengkaran antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi bahkan saat itu penggugat rekonvensi sempat melakukan pemukulan kepada tergugat rekonvensi dan saat itu tergugat rekonvensi sempat berfikir untuk melaporkan pemukulan ini ke pihak berwajib namun karena masih menghormati penggugat rekonvensi akhirnya niat itu tidak dilakukan (hal inipun akan dibuktikan tergugat rekonvensi pada

Hal. 81 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



saat pembuktian nantinya), dan sejak adanya puncak pertengkaran dan adanya pemukulan itu sampai sekarang ini keadaan rumah tangga antara tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi tidak pernah pernah membaik sebagaimana dalil replik penggugat rekonsensi tersebut, sehingga dengan demikian dalil penggugat rekonsensi inipun hanyalah dalil yang mengada-ada saja dan patut untuk dikesampingkan .

4. Bahwa kembali membaca dan mencermati dalil Replik penggugat rekonsensinya sebagaimana dalam dalinya pada halaman 9 No.1 sd No.4, oleh tergugat rekonsensi tidak perlu lagi menanggapi karena sebelumnya sudah ditanggapi dalam replik dan eksepsi/jawaban tergugat sebelumnya, sehingga sangat berdasar agar dalil tersebut dikesampingkan.

5. Bahwa demikianpun juga dalam dalil replik penggugat rekonsensi pada halaman 9 No.5, adalah dalil yang diulang kembali atau copy paste dari dalil jawaban dan gugatan rekonsensi semula dari penggugat rekonsensi sendiri, sehingga oleh tergugat rekonsensi tidak perlu menanggapi karena hal itu juga sudah ditanggapi sebelumnya oleh tergugat rekonsensi, sehingga dalil inipun harus dikesampingkan.

6. Bahwa kembali membaca dalil penggugat rekonsensi sebagaimana dalam dalil repliknya a quo pada halaman 11 no.6, adalah dalil yang hanya mengada ada saja, dalil yang direkayasa saja dan sengaja ingin membalikkan fakta sesungguhnya, sebab tergugat rekonsensi sama sekali tidak pernah mencari kesalahan penggugat rekonsensi tetapi yang sangat disesalkan adalah penggugat rekonsensi sangat keras kepala seakan-akan dialah yang merasa sebagai kepala rumah tangga dan sama sekali tidak lagi menghargai dan menghormati tergugat rekonsensi selaku suaminya sebagai pemimpin dalam bahtera rumah tangga bahkan terkadang penggugat rekonsensi bertindak diluar kodratnya selaku wanita, hal ini terbukti ketika pada tanggal 10 Februari 2019 sempat melakukan pemukulan kepada

Hal. 82 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



suaminya walaupun suaminya saat itu (tergugat rekonsensi) tidak melakukan perlawanan bahkan pembalasan, sehingga dengan adanya hal tersebut tidak ada seorangpun suami termasuk tergugat rekonsensi yang mampu bertahan akibat perilaku penggugat rekonsensi itu, dan ini mungkin dapat dimaklumi karena sejak tergugat rekonsensi tidak lagi berlayar dan tidak mendapatkan uang yang banyak dan hanya pengangguran saja, apalagi penggugat rekonsensi selalu mau bergaya hidup yang mewah yang sama ketika tergugat rekonsensi masih aktif berlayar.

Bahwa demikian juga, sekiranya penggugat rekonsensi menyatakan bahwa tergugat rekonsensi membatasi bahkan tergugat tidak lagi mengirim biaya buat penggugat dan anak-anaknya dan seolah-olah tidak lagi peduli dengan anak-anaknya, maka dalil inipun adalah dalil yang tidak benar dan sengaja membalikkan fakta sesungguhnya, sebab jauh sebelumnya tergugat rekonsensi bahkan sering mengirimkan uang setiap bulannya sewaktu masih berlayar maupun saat menganggur yang terkadang dikirimkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kadang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya bahkan sampai saat ini tergugat rekonsensi walaupun menganggur tapi tanggung jawabnya sebagai suami tetap mengirimkan uang untuk penggugat rekonsensi dan kedua anaknya walaupun kiriman itu tidak sama lagi ketika masih aktif berlayar, lagi pula semua uang sewa kontrak rumah yang ada di Surabaya maupun rumah kost/kontrakan yang ada di Makassar diambil/dipegang sendiri oleh penggugat rekonsensi, tetapi karena penggugat rekonsensi tidak pernah mensyukuri pemberian/kiriman uang itu dan tidak pernah merasa cukup atas kiriman tersebut, dan hal itu sangat wajar sebab penggugat sendiri selalu mau hidup mewah dan ini terbukti adanya dimana penggugat rekonsensi sesuai dengan pengakuannya sendiri telah melakukan bisnis kelas atas seperti bisnis Bit Coin (investasi online) sebagaimana yang didalilkan dan

Hal. 83 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



diakui sendiri oleh penggugat rekonvensi dalam repliknya (vide halaman 15 paragraf terakhir) yang sesungguhnya tidak diketahui oleh tergugat rekonvensi sebagai suaminya dan kepala rumah tangga, dan uang yang dipakai untuk bisnis Bit Coin inipun adalah uang hasil sewa kontrakan/kost atas rumah/objek sengketa a quo dengan jumlah lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana pengakuannya sendiri dan mengalami kerugian di bisnis tersebut, sehingga sangat wajar kalau uang yang selalu dikirimkan oleh tergugat rekonvensi sama sekali tidak pernah cukup, dan benar adanya sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya bahwa penggugat rekonvensi memang sebagai pemegang uang tidak mampu memenej keuangan keluarga sehingga selalu tidak pernah merasa cukup yang pada akhirnya memunculkan pertengkaran, padahal sebenarnya bisnis seperti Bit Coin ini hanyalah diikuti dari kalangan pengusaha kelas atas saja.

Bahwa begitu pula sekiranya penggugat rekonvensi menyatakan bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat seolah-olah tidak lagi peduli dengan anak-anaknya, bahkan untuk sekedar menelponpun menanyakan kabar anak-anaknya tergugat terkesan tidak peduli. Bahwa pernyataan/dalil penggugat rekonvensi inipun adalah tidak benar dan sengaja membalikkan fakta sesungguhnya dan seolah-olah penggugat rekonvensi ingin berlindung dan menjadikan tameng kepada kedua anaknya, sebab sejak meninggalkan rumah, tergugat rekonvensi sering/selalu menghubungi penggugat rekonvensi melalui telpon untuk berbicara kepada kedua anak-anaknya namun penggugat rekonvensi selalu menghalang-halangnya bahkan sengaja menyembunyikannya sambil mendotrin anak-anaknya untuk membenci ayahnya, hal ini juga terbukti ketika tergugat rekonvensi ke Makassar (kerumah konst/kontrakan) dengan niat untuk bertemu dan berbicara langsung sambil mengajaknya jalan-jalan kedua anak-anaknya, alangkah terkejutnya tergugat ketika melihat kedua anaknya ditinggal berdua

Hal. 84 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



di rumah/kost mulai sore sampai malam ditinggal oleh penggugat rekonsensi demi hanya untuk pergi senam.

Bahwa demikianpun juga sekiranya penggugat rekonsensi menyatakan bahwa dalil tergugat mempersoalkan penggugat yang meninggalkan anak-anaknya di kosan (maaf, baiknya penggugat rekonsensi belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebab selama ini tergugat rekonsensi tidak pernah menemukan kata “kosan”) atau (mungkin maksudnya rumah kost/kontrakan) sendiri karena waktu itu penggugat sedang mengantarkan barang dagangan melalui online ke pelanggannya, walaupun demikian penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, maka dalil itupun adalah dalih yang tidak benar dan dalil yang hanya mengada ada saja yang sengaja ingin mengaburkan fakta yang sesungguhnya, sebab sebagaimana telah kami kemukakan dalam replik dan eksepsi/jawaban tergugat rekonsensi sebelumnya, dengan sangat jelas dan sesuai dengan fakta bahwa ketika tergugat rekonsensi kebetulan berangkat ke Makassar (kerumah kost/kontrakan) karena sangat rindu kepada kedua anaknya dan ingin bertemu sekaligus akan mengajak keluar untuk makan-makan karena selama ini tergugat rekonsensi jarang bertemu disebabkan setiap ia mau bertemu dengan kedua anaknya oleh penggugat rekonsensi selalu menghalang-halangi dan sengaja menyembunyikannya, dan setelah tiba di Makassar sore hari alangkah terkejutnya tergugat rekonsensi melihat ketika melihat kedua anaknya yang masih kecil (masih berumur 6 tahun dan 7 tahun) dibiarkan berdua dikamar kost / kontrakan tanpa tertutup pintu rumah dan tanpa ada yang menjaganya, sehingga dengan perasaan sedih lalu menanyakan kepada kedua anaknya “ *kemana ibu ?*” dan saat itu dijawab secara spontan oleh anaknya “ *pergi senam*”, dengan jawaban spontan dari kedua anaknya itu maka tidak mungkin kedua anak itu berbohong, dan setelah tergugat rekonsensi mendengar jawaban anaknya

Hal. 85 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



yang katanya sejak sore pergi senam lalu menelpon penggugat rekonsensi, dan benar adanya nanti setelah tergugat rekonsensi telpon baru penggugat rekonsensi datang dan itupun sudah malam sehingga sekiranya penggugat rekonsensi beralasan bahwa pada waktu itu penggugat mengantarkan barang dagangan online ke pelangganya, maka pernyataan/jawaban penggugat rekonsensi adalah tidak benar dan hanya rekayasa saja dan sengaja ingin membalikkan fakta, sebab sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya, dimana pada saat itu tergugat rekonsensi dengan perasaan marah langsung menghubungi penggugat rekonsensi dan menyampaikannya melalui telpon“ kenapa kedua anaknya dibiarkan dikamar kost/kontrakan tanpa ada yang jaga dan bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kamar kost/kontrakan itu?”, lalu tergugat rekonsensi pada saat itu tidak menjawabnya, sehingga tergugat rekonsensi menyampaikan kepada penggugat rekonsensi bahwa ia ingin mengajak kedua anaknya keluar untuk jalan-jalan sambil makan malam, namun penggugat rekonsensi saat itu melarang tergugat rekonsensi membawa kedua anaknya tanpa ditemani ibunya, sehingga dengan perasaan cemas tergugat rekonsensi menunggu penggugat rekonsensi pulang dari senam dan akhirnya penggugat rekonsensi baru tiba dirumah kost/kontrakan setelah malam dengan pakaian senam. Bahwa dengan fakta tersebut apakah ini yang dimaksud penggugat rekonsensi sebagai bentuk telah berusaha untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya serta merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan perhatian?, dan bagaimana sekiranya kalau rumah kost/kontrakan itu terjadi bencana misalnya kebakaran?, dan bagaimana kalau kejadian-kejadian ini sering terjadi ketika tergugat rekonsensi tidak ada di rumah kost/kontrakan?, apalagi beberapa bulan ini tergugat rekonsensi tidak pernah ketemu dengan anak-anaknya ?

Hal. 86 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa perlu penggugat ketahui bahwa seorang wanita/isteri manapun kalau meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil apalagi berumur 7 tahun dan 6 tahun ditinggalkan dirumah kost/kontrakan sendiri mulai sore sampai malam tanpa sama sekali ada yang menjaganya maka tentunya wanita/isteri itu secara hukum tidak patut untuk diberikan hak asuh kepadanya, dan pada kesempatan ini pula perlu tergugat rekonvensi sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, bahwa sudah beberapa kali tergugat rekonvensi sampaikan kepada penggugat rekonvensi untuk memasukkan kedua anaknya di Pondok Pesantren demi memperdalam ilmu agama serta lebih mudah diawasi dan masalah biaya oleh tergugat rekonvensi akan menanggung semua, namun selalu tidak mendapat tanggapan/respon dari penggugat rekonvensi sehingga muncullah kecurigaan tergugat rekonvensi jangan-jangan penggugat rekonvensi hanya dijadikan alasan bagi kedua anaknya sekaligus dijadikan tameng untuk selalu mau dikirimkan uang yang banyak demi untuk berbisnis kelas atas seperti bisnis Bit Coin ?

Bahwa sekiranya bahwa penggugat rekonvensi juga mempertanyakan dan menyatakan bahwa andai kata TERGUGAT mengirimkan uang untuk anak-anaknya maka tentulah TERGUGAT tidak perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, maka terhadap dalil ini oleh tergugat rekonvensi tidak perlu menanggapi karena tidak tahu maksud dalil penggugat rekonvensi, dan sekiranya yang dimaksud itu adalah penggugat rekonvensi maka dalil inipun telah kami menanggapi sebagaimana dalam jawaban/dalil pada No. 6 di atas.

7. Bahwa kembali lagi membaca dan memperhatikan dalil penggugat rekonvensi sebagaimana dalam repliknya a quo pada halaman 12 No.7 s/d 9, oleh tergugat rekonvensi telah menanggapi sebelumnya dalam replik dan eksepsi/jawaban tergugat rekonvensi maupun dalam duplik dalam

Hal. 87 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



rekonvensi sebagaimana tersebut di atas pada No.3 sehingga oleh tergugat rekonvensi tidak perlu menanggapi lebih jauh

8. Bahwa membaca dan mencermati dalil replik penggugat rekonvensi sebagaimana dalam dalilnya a quo pada halaman 13 No.9 paragraf 3 yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa tidak lama kemudian terdengar kabar ... dst, hingga akhirnya keadaan membaik dan PEMOHON pulang ke Makassar dan tiba pada tanggal 27 Februari 2019 .

Bahwa mencermati dalil tersebut di atas adalah dalil yang berulang-ulang, dimana dalil ini hasil copy paste dari dalil konvensi dalam jawaban dan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi sebelumnya tertanggal 29 April 2019 yang kemudian mendalilkan lagi sebagai dalil dalam rekonvensi pada jawabannya yaitu duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi tanggal 17 Juni 2019, sehingga penggugat rekonvensi tidak konsisten, dan mungkin tidak paham dan tidak tahu membedakan mana dalil konvensi dan mana dalil rekonvensi. Namunpun demikian oleh tergugat rekonvensi akan menanggapi kembali walaupun sudah ditanggapi sebelumnya pada pokok perkara di atas No.3, bahwa sekiranya penggugat rekonvensi menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 akhirnya keadaan membaik, pernyataan/dalil penggugat rekonvensi ini adalah pernyataan/dalil yang sama sekali tidak benar dan hanya rekayasa saja, sebab tergugat rekonvensi pada tanggal 3 Februari 2019 datang kerumah/kost di Makassar untuk mengambil pakaiannya dan saat itu terjadi lagi pertengkaran yang pada akhirnya antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi saat itu bersepakat untuk bercerai, dan tidak lama kemudian pada tanggal 10 Februari 2019 tergugat rekonvensi kembali lagi ke rumah/kost di Makassar dengan maksud untuk membesuk/bertemu kedua anaknya namun tidak disangka-sangka terjadi lagi puncak pertengkaran bahkan saat itu penggugat rekonvensi sempat melakukan pemukulan kepada tergugat rekonvensi dan

Hal. 88 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



saat itu tergugat rekonsensi sempat berfikir untuk melaporkan ke pihak berwajib akibat adanya pemukulan itu namun karena masih menghormati penggugat rekonsensi akhirnya niat itu tidak dilakukan (hal inipun akan dibuktikan tergugat rekonsensi pada saat pembuktian nantinya), dan sejak adanya puncak pertengkaran dan adanya pemukulan itu sampai sekarang ini tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik, sehingga dengan demikian dalil penggugat rekonsensi inipun hanyalah dalil yang mengada-ada saja dan patut untuk dikesampingkan

9. Bahwa kembali membaca dan mencermati dalil penggugat rekonsensi pada halaman 14 No 10 s/d No.11 maka nampak sangat jelas sekali ternyata penggugat rekonsensi memang selalu ingin hidup mewah tanpa ada rasa syukur sama sekali, bagaimana tidak uang sewa kontrak rumah yang ada di Surabaya dalam setiap tahunnya sebesar Rp.12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) X 4 tahun = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), inipun baru rumah yang ada di Surabaya, dan belum lagi penghasilan kontrak rumah/kost yang ada di Makassar sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dimana harga kontrak rumah/kost tersebut setiap kamarnya adalah Rp.5.000.000,- x 7 kamar = Rp.35.000.000,- setiap tahun x 4 tahun = Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang apabila ditambah sewa kontrak rumah yang ada di Surabaya selama 4 tahun maka sama dengan (=) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sewa kontrakan rumah/kost yang ada di Makassar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) maka hasil keseluruhan yang sudah dinikmati penggugat rekonsensi sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), belum lagi kiriman uang setiap bulannya dari tergugat rekonsensi.

Hal. 89 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa sekiranya penggugat rekonvensi menyatakan bahwa pada kenyataannya rumah tersebut hanya pernah dikontrak selama 2 tahun dengan nilai sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), itupun digunakan untuk membayar denda air sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang kemudian dicicil oleh penggugat, maka dalil jawaban penggugat rekonvensi ini adalah jelas-jelas dalil yang hanya rekayasa saja dan sengaja ingin membalikkan fakta sesungguhnya, sebab sampai saat ini rumah yang ada di Surabaya tersebut masih dikontrak oleh orang lain selama 4 tahun sehingga kalau dijumlahkan $Rp.12.500.000 \times 4 \text{ tahun} = Rp.50.000.000,-$. Bahwa demikian pula sekiranya penggugat rekonvensi menyatakan bahwa sewa kontrak rumah tersebut hanya untuk membayar denda air yang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), adalah pernyataan/dalil yang hanya mengada-ada saja dan dalil yang sengaja direkayasa, sebab sangat tidak masuk akal/sangat tidak berdasar hukum apabila segala pengeluaran air (belum lagi listrik) dibebankan kepada pemilik rumah apalagi membayar denda air sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

10. bahwa kembali membaca, memperhatikan dan mencermati dalil penggugat rekonvensi pada halaman 15 No.11, paragraf 1, maka terbukti dan diakui sendiri oleh penggugat rekonvensi bahwa tanah rumah kost tersebut sudah ada sebelum tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi kawin, sehingga tergugat rekonvensi tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh terkait pemilikan tanah tersebut, namunpun demikian sekiranya penggugat rekonvensi menyatakan bahwa rumah kost itu dibangun setelah tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi kawin tidaklah sepenuhnya benar, sebab biaya untuk membangun rumah kost/kontrakan itu dibangun bersama para ahli waris ibu tergugat rekonvensi, bukan hanya tergugat rekonvensi saja dan hasil sewa kontrak atas rumah kontrakan yang selama ini sebesar

Hal. 90 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Rp.5.000.000,-/pertahun x 7 kamar = Rp.35.000.000,- x 4 tahun = Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) itupun semuanya telah diambil oleh penggugat rekonvensi tanpa sama sekali memperhatikan hak-hak para ahli waris yang lain dari ibu tergugat rekonvensi sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya.

Bahwa demikian pun juga sekiranya penggugat rekonvensi menyatakan, bahwa uang hasil kosan (mungkin maksudnya rumah kost) tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya anak-anak karena TERGUGAT tidak lagi berlayar, adalah pernyataan/dalil yang hanya mengada-ada saja dan dalil yang direkayasa dan dalil yang tidak benar, sebab uang hasil kontrakan atas rumah/kost sebesar Rp. Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut sudah sangat cukup apalagi ditambah dengan hasil sewa rumah yang ada di Surabaya, namun sekiranya penggugat rekonvensi menyatakan bahwa selain uang hasil kosan juga digunakan oleh TERGUGAT untuk bisnis "Bit Coin" dimana akhirnya TERGUGAT mengalami kerugian di bisnis tersebut dengan kerugian mencapai lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka hal inilah membuktikan sebagaimana telah tergugat rekonvensi kemukakan sebelumnya bahwa penggugat rekonvensi selalu bergaya hidup mewah dan berapapun uang yang akan dikirimkan pasti tidak akan pernah cukup dan wajar kalau uang yang selalu dikirimkan oleh tergugat rekonvensi maupun hasil sewa rumah yang ada di Surabaya dan rumah/kost yang ada di Makassar tidak akan pernah cukup, dan ini juga kembali membuktikan dan menjadi salah satu pemicu puncak pertengkaran dimana penggugat rekonvensi memang tidak dapat memenej keuangan keluarga sehingga selalu memunculkan pertengkaran, lagi pula bisnis Bit Coin yang diikuti penggugat rekonvensi merupakan bisnis yang sebenarnya hanya diikuti oleh orang dari kalangan pengusaha kelas atas saja

Hal. 91 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



11. Bahwa kembali lagi membaca dan mencermati dalil penggugat rekonvensi pada halaman 16 bersambung kehalaman 17 pada No.12 dan 13, adalah dalil yang keliru dan tidak benar, sebab sebagaimana telah tergugat rekonvensi kemukakan sebelumnya dalam eksepsi kami melalui replik Pemohon dan eksepsi/jawaban tergugat rekonvensi, dimana sangat jelas dalil eksepsi tergugat rekonvensi terkait batas-batas atas tanah/objek sengketa yang dituntut/digugat oleh penggugat rekonvensi dimana gugatannya adalah gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan alias kabur/obscoorlibel, dimana penggugat rekonvensi sama sekali tidak mengetahui batas-batas tanah/bangunan yang dimaksud tersebut, sehingga secara hukum gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, demikian juga penggugat rekonvensi menuntut/menggugat berupa sebidang tanah yang terletak di Moncongloe, Kabupaten Maros, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, serta sebidang tanah yang terletak di Sudiang, Makassar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka dalil tersebut adalah dalil/gugatan yang tidak jelas/obscoorlibel atau tidak memenuhi asas “ tegas dan jelas “, sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Rv, lagi pula objek yang dimaksud tersebut adalah tidak jelas lokasi maupun batas-batas tanah dimaksud, sehingga gugatan yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979, yang berbunyi “ oleh karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterim. Demikian pula terkait adanya mobil yang juga digugat oleh penggugat rekonvensi maka gugatan yang demikian itupun harus dinyatakan tidak dapat diterima alias kabur/obscoorlibel, sebab penggugat rekonvensi sama sekali tidak menyebutkan tahun pembuatan objek 11.5 dan 11.6 yang dimaksud tersebut, lagi pula sekiranya objek yang dimaksud adalah sebuah

Hal. 92 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



mobil Russ yang biasa dipergunakan tergugat rekonvensi maka dalil gugatannyapun adalah tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, sebab kendaraan itu sudah dialihkan/dijual tergugat rekonvensi sebelum gugatan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi maka dengan sendirinya orang lain tersebut harus pula dilibatkan dalam perkara ini sebagai pihak. Dengan tidak dilibatkan pihak lain tersebut maka gugatan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sekiranya penggugat rekonvensi baru mencantumkan batas-batas setelah tergugat rekonvensi menanggapi melalui eksepsinya maka sebagaimana dalam jawaban kami sebelumnya maka nampak sekali bahwa ternyata penggugat rekonvensi telah merubah dan menambah dalilnya baik dalam posita maupun dalam petitumnya menyangkut batas tanah/objek sengketa yang digugat/dituntutnya setelah tergugat rekonvensi mengajukan Eksepsinya, padahal dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi sebelumnya tertanggal 29 April 2019 baik dalam posita maupun dalam petitumnya sama sekali tidak ada batas-batas yang dicantumkan, dan sekiranya penggugat rekonvensi baru mencantumkan batas-batas pada saat penyerahan replik rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi didepan persidangan tanggal 17 Juni 2019 ternyata perubahan/penambahan objek gugatan (posita maupun petitum) itupun juga tidak memberitahukan/menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia maupun kepada kami selaku pihak tergugat rekonvensi saat proses persidangan berlangsung. Bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan dalil yang diajukan oleh penggugat rekonvensi sebagaimana dalam posita dan petitum gugatannya setelah tergugat rekonvensi menanggapi melalui eksepsi maka kami selaku tergugat rekonvensi melalui duplik ini dengan sangat tegas menyatakan menolak dan sangat-sangat keberatan dengan adanya penambahan dan perubahan dalil posita

Hal. 93 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



maupun dalil petitumnya dan hal ini juga jelas-jelas melanggar praktek beracara/tata tertip beracara selama ini, untuk itu mohon kiranya yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara hukum menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi adalah kabur/tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

12. Bahwa membaca dan mencermati replik penggugat rekonvensi pada halaman 17 No.14 pada paragraf kedua, yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa sangat jelas dan terang jika Tergugat juga mengakui bahwa ia saat ini menjalankan usaha Ternak ayam Petelur di Baula, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bahwa usaha ternak ayam petelur tersebut mampu menghasilkan telur sebanyak 15 (lima belas) s.d (delapan belas rak telur setiap harinya yang jika dinilai dalam rupiah yaitu sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) s.d Rp. (delapan ratus ribu rupiah) per-hari “ .

Bahwa mencermati dalil replik penggugat rekonvensi tersebut di atas yang walaupun tergugat rekonvensi kurang paham dan tidak jelas apa itu s.d Rp. (delapan ratus ribu rupiah), namunpun demikian dalil ini adalah dalil yang keliru dan hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak benar, sebab sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam replik dan eksepsi/jawaban kami, dimana kebetulan ada keluarga yang mengajak Pemohon/tergugat rekonvensi bersama mengelola usaha ternak ayam karena melihat Pemohon/tergugat rekonvensi saat itu tidak mempunyai pekerjaan lagi alias menganggur namun bukan berarti pemilik sepenuhnya atas usaha itu, apalagi yang menurut versi penggugat rekonvensi telah menghasilkan telur sebanyak 15 (lima belas) s.d (delapan belas) rak telur setiap harinya yang jika dinilai dalam rupiah yaitu sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) s.d Rp. (delapan ratus ribu rupiah) per-hari, yang dalil inipun yang diminta oleh tergugat rekonvensi sebagaimana dalam

Hal. 94 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



petitumnya pada halaman 22 No.7 yang sesungguhnya merupakan petitum baru yang secara hukum harus ditolak dan tidak sesuai dengan tata tertip beracara selama ini .

13. Bahwa kembali membaca dan mencermati dalil replik penggugat rekonvensi pada halaman 17 No.15, maka tergugat rekonvensi tetap pada dalilnya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, namupun demikian bahwa dalil penggugat rekonvensi ini adalah dalil yang keliru dan hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak benar, sebab tergugat rekonvensi sama sekali tidak pernah menyatakan bahkan menulis (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sekiranya penggugat rekonvensi mempersoalkan itu tetapi hanya mencantumkan/menulis Rp.12.500.000.000 (hanya keliru pengetikan saja) yang seharusnya tertulis Rp.12.500.000,- dan sangat tidak masuk akal sama sekali sekiranya harga sewa kontrak rumah itu setiap tahunnya sebesar Rp.12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) itu sekiranya penggugat rekonvensi mempersoalkan sejumlah itu.

Bahwa demikian juga sekiranya penggugat rekonvensi menyatakan bahwa Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), juga tidak dapat dibenarkan karena biaya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak-anak setiap tahunnya dan inipun nilai uang sangat kecil untuk 12 (dua belas) bulan, adalah dalil yang hanya mengada ada saja dan nampak bahwa penggugat rekonvensi selalu berlindung/menjadikan alasan untuk biaya kedua anak-anaknya, sebab penggugat rekonvensi hanya menilai hasil sewa rumah yang ada di Surabaya tanpa memperhatikan hasil sewa kost/rumah kontrakan yang ada di Makassar yang semuanya diambil penggugat rekonvensi dan ditambah kiriman setiap bulan dari tergugat rekonvensi, demikian pula sekiranya penggugat rekonvensi menyatakan bahwa nilai uang itu sangat kecil jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan memang benar nilainya

Hal. 95 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



sangat kecil kalau penggugat rekonvensi juga ikut untuk bisnis besar seperti bisnis “ Bit Coin “ walaupun penggugat rekonvensi menurutnya mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan tergugat rekonvensi selaku kepala rumah tangga tidak pernah mengetahui apalagi diberitahu kalau isterinya in casu penggugat rekonvensi ikut bisnis semacam ini karena sesungguhnya bisnis Bit Coin ini hanyalah diikuti oleh kalangan pebisnis/pengusaha besar, hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Prof. John Quiggin dari Universitas Queensland, bahwa investasi Bit Coin bisa buble, karena tidak memiliki nilai asset sebenarnya (vide Gogle,tentang Bit Coin), dan inilah salah satu fakta hukum/pengakuan sendiri bahwa penggugat rekonvensi tidak pernah merasa bersyukur, sehingga wajar kalau penggugat rekonvensi tidak mampu memenej keuangan rumah tangga, dan itu dimulai sejak awal pernikahan sehingga pada akhirnya menjadi salah satu pemicu pertengkaran antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi .

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tergugat rekonvensi kemukakan di atas maka mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon tersebut .
2. Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi/Termohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard),
3. Menghukum penggugat rekonvensi membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat rekonvensi/Termohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard),.

Hal. 96 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Menghukum penggugat rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

Atau apabila Ketua/ang mulia Hakim Majelis Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon diputuskan secara adil dan arif berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana dalam konvensi dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 5, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Desain Interior, bertempat tinggal di Perum Grand Cikarang City Blok.F.29. No.14, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Bukit Citra Land di Surabaya, namun saksi tidak hapal betul alamat lengkapnya dan batas-batasnya, sebidang tanah dan bangunan indekos diatasnya yang terdiri dari 10 petak terletak di Jalan Damai, Makassar dan saksi tidak tahu persis batas-batasnya, satu unit mobil Merk Toyota Rush warna Hitam, No. Polisi DP sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Pemohon tapi saksi tidak tahu tahun berapa dibeli mobil tersebut, satu unit sepeda Motor Honda warna putih-biru dengan nomor plat DP yang dikuasai oleh Termohon.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik bersama Pemohon dan Termohon yang dibeli saat Pemohon masih berlayar.
- Bahwa tanah di Surabaya saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat, adapun tanah yang di Makassar, sertifikatnya atas Pemohon sendiri

Hal. 97 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa nama rumah indekos Pemohon dan Termohon di Makassar bernama “ Kos Putri Amirah.

2. Nanang Kurniawan, S.H. bin Much. Askuri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Makmur Mandiri Sejahtera), bertempat tinggal di Tambak Mayor II RT/RW No. 023/IV, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa harta Termohon yang saksi ketahui yaitu satu unik rumah di Surabaya, satu unit Mobil merek Rush, warna hitam metalik, 1 unit motor Merk Honda, satu rumah kos-kosan yang terdiri dari 10 (sepuluh) petak terletak di Makassar dan usaha beternak ayam bertelur di Kolaka.
- Bahwa semua harta adalah milik bersama Pemohon dan Termohon, karena harta tersebut dibeli sewaktu Pemohon dan Termohon masih bersama-sama, bahkan mobil dan motor lewat saksi, saksilah yang diberi kepercayaan untuk membelikannya di Surabaya kemudian saksi kirim ke Makassar.
- Bahwa rumah indekos yang di Makassar dibeli oleh Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal di Surabaya.
- Bahwa tidak ada lagi harta lain yang Saksi ketahui selain rumah di Surabaya, mobil, motor dan rumah indekos di Makassar.
- Bahwa Saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon di Surabaya.
- Bahwa Pemohon kebanyakan tidak di rumah tersebut karena berlayar, sehingga saksi sering dipanggil oleh Termohon untuk menemaninya dan bahkan mengantarnya keluar bila ada keperluan.
- Bahwa biasa-biasa saja pola hidup Pemohon dan Termohon, tidak glamor dan dari dulu sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Termohon pakai emas.

Hal. 98 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa alasan utama Pemohon dan Termohon pindah ke Makassar adalah untuk usaha butik dan lain-lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah ulang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Termohon berselingkuh karena sewaktu di Surabaya saksi sendiri yang sering ditelpon untuk mengantar setiap Termohon mau keluar rumah.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya, selanjutnya di dalam menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana dalam konvensi dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasma binti Talibbu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Guru TK), tempat kediaman di Jalan Abdullah xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Arman dan Termohon bernama Rina Astuty karena saksi adalah tante Pemohon
- Bahwa penghasilan Pemohon saat masih berlayar sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan
- Bahwa uang Rp 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dikirim untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon hanya menyimpan bonus-bonusnya saja.
- Bahwa harta yang diperoleh setelah Pemohon dan Termohon menikah yaitu tanah dan bangunan rumah di Surabaya, sedangkan tanah dan bangunan kos-kosan diatasnya yang terletak di Makassar adalah tanah milik orangtua Pemohon yang di bangun oleh Pemohon dan Termohon bersama dengan saudara-saudara Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan orang tua Pemohon yang cerita kepada saksi tentang rumah tersebut.

Hal. 99 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah milik orangtua Pemohon karena saksi sering ke Makassar dan saksi dengar dari Pemohon dan orang tua Pemohon.
- Bahwa hasil sewa kos-kosan tidak dibagikan kepada saudara-saudara Pemohon, hanya untuk Termohon saja, saudara Pemohon tidak meminta hasil sewa kos karena ada keponakan Pemohon juga tinggal dirumah kos-kosan tersebut.
- Bahwa saksi tahu Pemohon punya usaha beternak ayam bertelur, tapi usaha itu dibangun bersama dengan saudara -saudara Pemohon, sedangkan tanah tempat membangun kandang ayam bukan milik Pemohon tapi milik orangtua sepupu dua kali Pemohon bernama Ansar.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon punya usaha ayam bertelur di Kolaka karena cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon kepada saksi.
- Bahwa modal Pemohon dalam usaha ayam bertelur sekitar Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan selebihnya adalah modal saudaranya.
- Bahwa Sekitar 500 (lima ratus) ekor ayam bertelur, namun sudah banyak yang mati sejak anak ayam tersebut diantar ke Kolaka naik mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari usaha beternak ayam bertelur.
- Bahwa hasil usaha beternak ayam bertelur dibagikan kepada saudaranya yang punya modal karena usaha ayam bertelur tersebut belum maksimal penghasilannya, hanya untuk menutupi gaji karyawan dan pakam ayam.
- Bahwa selain beternak ayam bertelur, Pemohon tidak punya usaha/pekerjaan lain.

Hal. 100 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya atau tidak.
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon menjual lewat online dan saksi tidak pernah permasalahan kalau Termohon menjual online, namun yang saksi khawatirkan kalau Termohon keluar rumah meninggalkan anaknya yang masih dibawah umur dan menitipkan kepada tetangga Termohon.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sering meninggalkan anaknya atau menitipkan kepada tetangganya, dari cerita Pemohon karena Pemohon pernah ke Makassar untuk menemui anaknya untuk dibawa jalan-jalan, namun Pemohon mendapati anak Pemohon dan Termohon dititip dirumah tetangga / di rumah kos-kosan Pemohon dan Termohon, karena Termohon keluar untuk mengantar pesanan langganannya, sehingga Pemohon khawatir kalau anak Pemohon dan Termohon sering ditinggalkan, dan Pemohon juga pernah datang ke Makassar untuk menemui anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon dengan sengaja memindahkan anaknya karena Termohon tidak mau mempertemukan Pemohon dengan anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang terletak di Sudiang Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon mempunyai mobil, tetapi baru-baru ini mobil tersebut sudah dijual dengan nilai Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tanah yang dibangun diatasnya rumah kos-kosan sudah ada sebelum Pemohon menikah.
- Bahwa di rumah indekos tersebut terdapat 10 (sepuluh) petak, dua petak ditempati Pemohon dan Termohon dan yang lainnya disewakan dan sudah berpenghasilan.

Hal. 101 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa kos-kosan / indekos perpetak setiap tahunnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pertahunnya.
- Bahwa setahu saksi luasnya 5x20 meter untuk kapasitas 1000 (seribu) ekor ayam, namun sudah banyak mati dan tidak semua ayam tersebut bertelur.
- Bahwa Pemohon dengan dua saudaranya patungan membangun kos-kosan / indekos tersebut, dan Saksi tidak tahu berapa modal masing-masing saudara Pemohon.
- Bahwa Saksi sering ke Kolaka mulai dari dibangun usaha ayam bertelur tersebut sampai usaha ayam tersebut berhasil.
- Bahwa Saksi terakhir ke Kolaka yaitu bulan Juli 2019.
- Bahwa terakhir saksi lihat sisa sekitar 500 ekor ayam di kandang, karena sudah banyak yang mati.
- Bahwa telur ayam yang dihasilkan sekitar 15 rak atau 17 rak setiap hari.
- Bahwa mobil Pemohon sudah dijual seharga Rp 85.000.000.00,- (delapan puluh lima juta rupiah), saksi sendiri melihatnya, dan keluarga sendiri yang membelinya, dan saksi melihat mobil tersebut dipakai oleh orang lain.

2. Ansar bin La Mansa, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Kasi Pemerintahan Desa Uulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat kediaman di Desa Uulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Arman dan Termohon bernama Rina Astuty karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.

Hal. 102 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu harta yang diperoleh Pemohon selama dalam perkawinannya kecuali usaha beternak ayam bertelur di Kolaka.
- Bahwa usaha Pemohon yang ada di Kolaka adalah usaha patungan bersama dengan saudara-saudara Pemohon, sedangkan tanah adalah milik orang tua saksi dengan perjanjian bagi hasil.
- Bahwa kandang ayam yang dibuat oleh Pemohon memuat ayam sekitar 1.000 ekor, namun sewaktu ayam tersebut dibawa ke Kolaka dengan naik mobil, ayam tersebut banyak yang mati karena kepanasan, sehingga ayam tidak cukup lagi 1.000 ekor.
- Bahwa ayam-ayam tersebut mulai bertelur sekitar bulan Februari 2019, namun masih sedikit yang bertelur, nanti bulan April 2019 baru mulai banyak yang bertelur dan sudah bisa mendapatkan 15 rak atau 17 rak perhari.
- Bahwa harga telur persatu rak kadang Rp 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kadang Rp 35.000.00,- (tiga puluh lima ribu rupiah) persatu rak, dan hasilnya belum diambil oleh Pemohon karena masih diputar untuk gaji karyawan Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembeli makanan ayam dan yang lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai modal Pemohon dan modal saudara-saudaranya.
- Bahwa Pemohon masih sering mengirim uang belanja untuk Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa Majelis Hakim menyatakan setelah jawab menjawab, replik, duplik dan pengajuan alat bukti sudah selesai, maka demi kepastian wujud dari harta tersebut, maka harus ada pemeriksaan setempat (*descente*) dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) tidak dilaksanakan karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk

Hal. 103 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



berdamai dalam hal perkara dalam rekonsensi yang dituangkan dalam Berita Acara/ Surat Kesepakatan (Perdamaian) tertanggal 20 Agustus 2019 sebagai berikut:

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-8-2019), kami Pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi (ARMAN NURDIN BIN NURDIN) (selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama) dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi (RINA ASTUTY BINTI MUCH. ASKURI) (selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua) yang disaksikan oleh masing-masing Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Pihak Pertama maupun Kuasa Hukum Pihak Kedua, telah melakukan musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, telah memutuskan dan sepakat untuk berdamai.

Adapun Kesepakatan/ Perdamaian Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana yang terinci sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk bercerai.
2. Bahwa terdapat harta bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sejak saat ini dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama ALVARO IBNI FADEL Bin ARMAN NURDIN dan AMIIRAH NAFISAH Binti ARMAN NURDIN.

Bahwa selanjutnya mengenai pengurusan Akta Hibah berkenaan dengan objek tersebut, kesepakatan ini sekaligus menguasai penuh kepada Pihak Kedua yang untuk mengurus Akta Hibah dimaksud kepada Pejabat yang berwenang, namun apabila diperlukan surat kuasa khusus, maka Pihak Pertama akan memberikan surat kuasa khusus tersebut kepada Pihak Kedua.

3. Bahwa terdapat harta bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berupa bangunan indekos yang terletak di Jalan Damai Lorong 1 (Kost Putri

Hal. 104 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Amira Belakang Ramsis UNHAS) RT. 004 RW.001 xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang
terdiri dari 10 (sepuluh) kamar, dimana 1 (satu) kamar sejak saat ini
dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama ALVARO IBNI FADEL Bin
ARMAN NURDIN dan AMIIRAH NAFISAH Binti ARMAN NURDIN.

Bahwa selanjutnya mengenai pengurusan Akta Hibah berkenaan dengan
objek tersebut, kesepakatan ini sekaligus menguasai penuh kepada Pihak
Kedua yang untuk mengurus Akta Hibah dimaksud kepada Pejabat yang
berwenang, namun apabila diperlukan surat kuasa khusus, maka Pihak
Pertama akan memberikan surat kuasa khusus tersebut kepada Pihak Kedua.

4. Bahwa terhadap 9 (sembilan) kamar dari harta bersama sebagaimana
dimaksud dalam poin 3 (tiga) di surat kesepakatan ini, maka atas kesepakatan
bersama sejak saat ini kepemilikannya diserahkan kepada Pihak Pertama.

5. Bahwa terhadap harta bersama berupa 1 (satu) Unit Mobil, dengan
spesifikasi sebagai berikut: Merk/ Type: Toyota Rush. Warna : Hitam Metalik.
No. Polisi: DP 1386 SZ. No. Rangka: MHFE2CJ3JCK058107. No. Mesin:
DDE4194, maka atas kesepakatan bersama sejak saat ini kepemilikannya
diserahkan kepada Pihak Pertama.

6. Bahwa terdapat harta bersama berupa:

6.1.1 (satu) unit Sepeda Motor, dengan spesifikasi: Merk/ Type: Honda
NC12A1CF A/T. Warna: White Blue. No. Polisi: DP 2815 DZ. Nomor
Rangka: MH1JFB114CK156518. Nomor Mesin: JFB1E-1158556.

6.2.1 (satu) Unit televisi 32/31" Merk Toshiba.

6.3.1 (satu) Unit Kulkas Merk LG.

6.4.1 (satu) Unit Mesin Cuci LG.

6.5.1 (satu) Unit Ac Merk Polytron.

6.6. Segala perabot rumah tangga yang saat ini terdapat di tempat tinggal
Pihak Pertama dan Pihak Kedua di Makassar.

Hal. 105 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana pada poin 6.1 (enam titik satu) sampai dengan poin 6.6 (enam titik enam) tersebut, maka atas kesepakatan bersama sejak saat ini kepemilikannya diserahkan kepada Pihak Kedua.

7. Bahwa terhadap hak asuh kedua anak yaitu ALVARO IBNI FADEL Bin ARMAN NURDIN dan AMIIRAH NAFISAH Binti ARMAN NURDIN, maka atas kesepakatan bersama diberikan kepada Pihak Kedua.

8. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara ini sebagai para orang tua anak dimaksud, berkewajiban dan berhak memelihara serta mendidik kedua anaknya tersebut sampai dewasa.

9. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara ini sebagai para orang tua anak tersebut berhak untuk bertemu, membesuk atau mengajak jalan-jalan kedua anaknya tanpa dibatasi oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.

10. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua bersedia memasukkan kedua anak-anaknya tersebut di sekolah Islami /Pondok Pesantren, dimana sekolah Islami /Pondok Pesantren ditentukan oleh Pihak Kedua.

11. Bahwa sebagai jaminan Pihak Pertama terhadap nafkah anak-anak sampai dewasa dan mandiri, maka uang sewa kamar indekos sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) di surat kesepakatan ini, maka Pihak Pertama akan memberikan kontrak/sewa kamar senilai 2 (dua) kamar per tahun, buat kedua anaknya tersebut, yang mana uang tersebut dibayarkan di awal masa kontrakan/sewa untuk setiap tahun berjalan.

12. Bahwa untuk menjamin nafkah terhadap anak-anak, maka Pihak Pertama akan memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan, yang mana uang tersebut dibayarkan di awal sekaligus untuk akumulasi 6 (enam bulan) untuk setiap 6 (enam) bulan tahun berjalan.

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak mengirimkan uang nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan tersebut, maka uang sewa kamar

Hal. 106 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



indekos sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) di surat kesepakatan ini, akan diperhitungkan sebagai gantinya sesuai nilai yang belum dibayarkan.

13. Bahwa pada bulan April, Juni, Juli dan Agustus tahun 2019 Pihak Pertama tidak lagi mengirimkan biaya nafkah buat anak-anak dan istri, olehnya itu setelah proses perceraian ini putus, maka Pihak Pertama akan mengirimkan uang nafkah tersebut kepada Pihak Kedua sesuai nilai yang belum diberikan sampai dengan perkara ini putus.

14. Bahwa untuk nafkah idah pasca perceraian Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka seluruh uang sewa kamar indekos periode 2019 s.d 2020 sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) di surat kesepakatan ini, selama satu tahun diperuntukkan buat Pihak Kedua, setelah dikurangi bagian Pihak Pertama sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan biaya listrik dan air serta biaya lain-lain ditanggung oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara / Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak lain serta dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak, dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan dibubuhi meterai cukup, dimana surat kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada Perkara Nomor: 162/Pdt-G/2019/PA.Prg.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung sampai pada tahap pembuktian perkara ini, oleh kami para pihak baik Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi bersama dengan kuasa hukumnya dengan segala upaya berusaha untuk mencari solusi yang terbaik, dan akhirnya para pihak telah mengambil suatu keputusan untuk bertemu langsung dan bermusyawarah secara mufakat, dan akhirnya melalui musyawarah dan mufakat

Hal. 107 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



antara kedua belah pihak baik pihak Pemohon / tergugat dalam rekonsensi maupun pihak Termohon/Penggugat dalam rekonsensi yang dilakukan di Makassar pada tanggal 20 Agustus 2019 yang kemudian ditindak lanjuti kembali pada tanggal 2 September 2019 bertempat di Pinrang, dimana kedua belah pihak telah SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN PERDAMAIAN,

Adapun inti kesepakatan kedua belah pihak baik pihak Pemohon/tergugat dalam rekonsensi maupun Termohon/Penggugat dalam rekonsensi, sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melakukan perceraian (Talaq) sebagaimana yang tercantum dalam dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana terinci dan tertuang dalam Berita Acara/Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak sebagaimana terlampir .

Bahwa Berita Acara/Surat Kesepakatan Perdamaian dari kedua belah pihak ini telah kami sampaikan juga melalui surat kami tertanggal 2 September 2019 yang ditujukan kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa/mengadili Perkara a quo sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan/penetapan.

Untuk itu sesuai dengan salah satu azas perkara “ cepat dan biaya ringan “, kami memohon kepada yang mulia majelis hakim yang menangani perkara a quo kiranya berkenan memberikan keputusan/penetapan sesuai dengan surat kesepakatan Perdamaian yang kami buat bersama sebagaimana terlampir sebelumnya melalui surat kami tertanggal 2 September 2019.

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN
 - 1.1. Bukti Surat

Hal. 108 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



**1.1.1. Bukti Surat TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT
REKONVENS**

TERMOHON bukti surat sebagai berikut:

- 1)** Bukti surat T.1, berupa Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 564/03/IX/2010, tanggal 14 September 2010, KAU Kec. Krembangan - Surabaya.
- 2)** Bukti Surat T.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-28022012-0157, tanggal 01 Maret 2011, an. ALVARO IBNI FADEL ARMAN.
- 3)** Bukti Surat T.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-23102013-0096, tanggal 23 Oktober 2013, an. AMIIRAH NAFISAH GHASSANI ARMAN.
- 4)** Bukti T.4, berupa 3 (tiga) buah foto *screen shot* percakapan WA antara Immang (sepupu PEMOHON yang tinggal di Kolaka) dengan TERMOHON.
- 5)** Bukti T.5, berupa sebuah foto bertiga yaitu Immang, TERMOHON dan Iparnya Immang.
- 6)** Bukti T.6, berupa 3 (tiga) buah foto *screen shot* percakapan WA antara Immang dengan TERMOHON.
- 7)** Bukti T.7, berupa 4 (empat) buah foto *screen shot* percakapan WA antara PEMOHON dengan TERMOHON.
- 8)** Bukti T.8, berupa 2 (dua) buah foto *screen shot* percakapan WA antara PEMOHON dengan TERMOHON.
- 9)** Bukti T.9, berupa foto lengan dan tangan TERMOHON.
- 10)** Bukti T.10, berupa foto kaki dan tangan TERMOHON.
- 11)** Bukti T.11, berupa 4 (empat) buah foto TERMOHON, anak-anak PEMOHON dengan TERMOHON dan barang dagangan *online* nya.

Hal. 109 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- 12) Bukti T.12, berupa 4 (empat) buah foto *screen shot* percakapan antara TERMOHON dengan pelanggan.
- 13) Bukti T.13, berupa 2 (dua) buah foto *screen shot* jualan makanan *online* TERMOHON.
- 14) Bukti T.14, berupa 3 (tiga) buah foto *screen shot* pembayaran iuran Ari Bulanan dan biaya pemeliharaan lingkungan rumah di Surabaya.
- 15) Bukti T.15, berupa 2 (tiga) buah foto *screen shot* pembayaran listrik rumah indekos di Makassar.
- 16) Bukti T.16, berupa tagihan pembayaran uang masuk sekolah an. ALVARO IBNI FADEL ARMAN.
- 17) Bukti T.17, berupa bukti pembayaran uang masuk sekolah an. ALVARO IBNI FADEL ARMAN.
- 18) Bukti T.18, Kartu Pembayaran Sekolah an. ALVARO IBNI FADEL ARMAN.
- 19) Bukti T.19, berupa bukti pembayaran SPP an. ALVARO IBNI FADEL ARMAN.
- 20) Bukti T.20, berupa bukti pembayaran SPP dan tahfidz an. ALVARO IBNI FADEL ARMAN.
- 21) Bukti T.21, berupa kuitansi tanda terima pembayaran iuran latihan taekwondo an. ALVARO.
- 22) Bukti T.22, berupa Kartu Infaq (iuran sekolah) an. AMIIRAH NAFISAH GHASSANI ARMAN.
- 23) Bukti T.23, SLIP Pembayaran BPJS Kesehatan, tanggal 13 Juli 2019.
- 24) Bukti T.24, berupa bukti pembelian token dari PLN.
- 25) Bukti T.25, berupa bukti pembelian token dari PLN.
- 26) Bukti T.26, berupa bukti pembelian token dari PLN.

Hal. 110 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- 27) Bukti T.27, fotokopi berupa bukti pembayaran uang masuk sekolah an. ALVARO IBNI FADEL ARMAN.
- 28) Bukti T.28, fotokopi Perjanjian Jual Beli tanah di Moncongloe, Makassar, Sulawesi Selatan, tertanggal 13 Agustus 2012.
- 29) Bukti T.29, fotokopi Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor Nomor: MBF/00967/CJ3J/2012, tertanggal 10 Desember 2012.
- 30) Bukti T.30, fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 503/4555/MB-B/14/BPTPM, tertanggal 26 Juni 2015.
- 31) Bukti T.31, fotokopi Surat Pengalihan Hak No. 156/PH/BP-KAV/D6/XII/2012, tertanggal 20 Desember 2012.
- 32) Bukti T.32, berupa fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli No:088/GHC-KAV/D6/P1/II/2004-RI, tertanggal 20 Desember 2012.
- 33) Bukti T.33, berupa Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tertanggal 20 Desember 2012.
- 34) Bukti T.34, berupa Fotokopi Setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri, tertanggal 20 Desember 2012.
- 35) Bukti T.35, berupa fotokopi *print* Transaksi Perbankan Rekening RINA ASTUTY (TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI), Periode Juni 2018 s.d Desember 2018.
- 36) Bukti T.36, berupa fotokopi *print* Transaksi Perbankan Rekening RINA ASTUTY (TERMOHON / PENGUGAT REKONVENSI), Periode Januari 2019 s.d Juli 2019.
- 37) Bukti T.37, Surat Pemberitahuan Tunggakan rumah di Blok D 06 No. 59, Citraland, Surabaya, tertanggal 14 Juni 2019.

Hal. 111 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



38) Bukti T.38, berupa foto *screen shot* mobil Toyota Rush yang menjadi objek sengketa.

39) Bukti T.39, berupa foto PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI dengan “perempuan lain” dan ada juga foto perempuan lain tersebut bersama suami serta foto anaknya.

40) Bukti T.40, berupa fotokopi BPKB Motor, No.: I-11168341.

41) Bukti T.41, berupa fotokopi perjanjian Kontrak Rumah di Surabaya.

42) Bukti T.42 (bukti audio I), berupa 1 (satu) keping CD rekaman *audio*.

43) Bukti T.43 (bukti audio II), berupa 1 (satu) keping CD rekaman *audio*.

1.1.2. Bukti Surat PEMOHON / TERGUGAT REKONVENSI

1) Bukti surat P-1, berupa Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon.

2) Bukti surat P-2, berupa fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Mei 2019.

3) Bukti surat P-3, berupa fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Mei 2019.

4) Bukti surat P-4, berupa fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan April 2019.

5) Bukti surat P-5 berupa fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Maret 2019.

Hal. 112 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- 6) Bukti surat P-6, berupa fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Februari 2019.
- 7) Bukti surat P-7, berupa fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Januari 2019.
- 8) Bukti surat P-8, berupa fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan November 2018.
- 9) Bukti surat P-9, berupa fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Juni 2018.
- 10) Bukti surat P-10, berupa fotokopi bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan November 2018.
- 11) Bukti surat P-11, berupa percakapan terakhir melalui WA antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2019.
- 12) Bukti surat P-12, berupa komunikasi terakhir melalui telepon antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 5-6 Juni 2019.
- 13) Bukti P-13, berupa video (CD) yaitu puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
- 14) Bukti P-14, berupa Pemohon pasca pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- 15) Bukti P-15, berupa fotokopi sertifikat hak milik tanah atas nama "La Siga" di Baula, Kolaka.

Hal. 113 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



16) Bukti P-16, berupa fotokopi akta jual beli tanah lokasi rumah kontrakan di Makassar.

17) Bukti P-17, berupa kwitansi penjualan mobil rush.

18) Bukti P-18, berupa kwitansi pelunasan rumah di Citra Land, Surabaya.

1.2. Keterangan Saksi-Saksi

1.2.1. Saksi TERMOHON / PENGGUGAT REKONVENSI

Dalam persidangan Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi HARI INDRA JAYA bin MUCH. ASKURI, 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta (Interior Design), Beralamat di Perum Grand Cikarang City Blok F 29 No. 14 RT. 21 RW. 12 Cikarang Utara, Bekasi, xxxx xxxxx. Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Termohon.
 - Bahwa waktu Para Pihak menikah di rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa Termohon pernah bekerja di Solo.
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Surabaya.
 - Bahwa waktu di Surabaya tidak ada masalah.
 - Bahwa saksi tidak pernah ke Kolaka, hanya mendengar dari para pihak.
 - Bahwa yang saksi tahu hanya satu kali Termohon ke Kolaka.

Hal. 114 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi mengetahui informasi mengenai Termohon yang pindah ke Kolaka dari ibu saksi.
- Bahwa Pemohon yang menuduh Termohon boros.
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari ibu saksi kalau Pemohon selingkuh.
- Bahwa saksi juga mencari informasi lewat *facebook* tetang Pemohon yang selingkuh.
- Bahwa saksi tahu soal Pemohon dan Termohon yang nikah ulang karena Pemohon yang selingkuh.
- Bahwa setelah nikah ulang Pemohon dan Termohon melakukan ritual bersih-bersih diri.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki rumah di Surabaya, mobil Rush, dan bangunan indekos.
- Bahwa rumah di Surabaya di Citra Land.
- Bahwa rumah indekos di Makassar saksi baru lihat sekali dengan total 10 (sepuluh) kamar.
- Bahwa bangunan indekos tersebut dibangun setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa terdapat harta bersama berupa 1 (satu) unit motor honda vario.
- Bahwa mobil Toyota Rush dibeli di Surabaya kemudian dikirim ke Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) anak.
- Bahwa kedua anak-anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon menjual kotak makanan, jual-jualan online.

Hal. 115 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon di Makassar.
- Bahwa saksi mendengar pernyataan dari Termohon jika Termohon akan pindah ke Kolaka.
- Bahwa saksi tidak tahu soal penghasilan ternak ayam petelur di Kolaka.
- Bahwa di usaha ternak ayam petelur tersebut ada karyawan yang dipekerjakan yaitu keluarganya Pemohon.
- Bahwa pak Arman (Pemohon) sendiri yang mengatakan jika ada usaha ternak ayam petelur di Kolaka dan tidak bilang kalau usaha tersebut adalah usaha keluarga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah.
- Bahwa saksi pernah menelepon ke Pemohon namun teleponnya tidak dijawab, Pemohon tidak mau jawab telepon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Pemohon tidak mempedulikan Termohon.
- Bahwa soal tanah-tanah yang dipersengketakan saksi tidak tahu.
- Saksi LUSIANA SAMOSIR binti THOMSON SAMOSIR, Umur 47 tahun, beralamat di Jl. Maros Raya Blok B No. 69 Perumnas Sudiang, RT. 007 RW. 007 Kel. Laikang, Kec. Biring Kanaya, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dari Termohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak 1 tahun yang lalu.

Hal. 116 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi sering main ke rumah Termohon.
- Bahwa saat ini Termohon jualan ayam geprek, risoles, dan *box lunch*.
- Bahwa jual tersebut diantar langsung oleh yang bersangkutan atau gojek.
- Bahwa lebih dari 10 kali saksi berkunjung ke rumah Termohon.
- Bahwa anak Pemohon ada dua oran yaitu Alvaro dan Amira.
- Bahwa kalau Termohon mengantara barang jualan bisa membawa anaknya.
- Bahwa Termohon yang biasa mengantar anaknya ke sekolah.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 2 bulan yang lalu.
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah perebutan BPKB mobil.
- Bahwa sudah beberapa bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa benar terdapat luka memar di lengan Termohon sebagai akibat pertengkar dengan Pemohon.
- Bahwa mengenai usaha ternak ayam petelur di Kolaka saksi tidak begitu mengetahui karena hanya dengan cerita dari Termohon.
- Saksi NANANG KURNIAWAN, SH bin MUCH. ASKURI, Umur 35 Tahun, Pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Tambak Mayong II No. 23, RT.

Hal. 117 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



002 RW. 004, Asemrowo, Kec. Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Termohon.
- Bahwa pertama Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membeli rumah di Citra Land, Surabaya sekitar tahun 2012.
- Bahwa di Makassar Pemohon dan Termohon membangun indekos.
- Bahwa saksi baru kali ini ke Makassar.
- Bahwa di Surabaya Pemohon dan Termohon tidak ada masalah.
- Bahwa pernah sekali waktu Pemohon pulang berlayar tidak langsung ke Surabaya tapi ke Jakarta, dan ternyata Pemohon selingkuh di Jakarta.
- Bahwa saksi lihat fotonya di "fb".
- Bahwa rumah di Surabaya dikontrakkan, namun sebagian besar hasil biayanya digunakan untuk membenahi rumah tersebut dan membayar denda kebocoran pipa.
- Bahwa sewaktu di Surabaya Pemohon dan Termohon membeli rumah, mobil dan motor kemudian waktu pindah ke Makassar, mobil dan motor di kirim ke Makassar.

1.2.2. Saksi PEMOHON / TERGUGAT REKONVENS

Dalam persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 118 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



1) Saksi Hj. HALIJAH, S.Pd Binti H. LAJOKKA, Umur 53 tahun, Pendidikan S1 SKPIP Sidrap, Pekerjaan PNS (Guru Taman Kanak-kanak), Beralamat di Jl. Abdullah xxx xxx (sama dengan PEMOHON). Menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dari PEMOHON.
- Bahwa istri dari PEMOHON adalah Rina.
- Bahwa saksi lupa mereka menikah tahun berapa.
- Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah orang tua TERMOHON di Surabaya.
- Bahwa saksi hanya pernah menghadiri pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui TERMOHON kadang-kadang datang ke Pinrang.
- Bahwa saksi tidak tahu kalo TERMOHON pernah tinggal di Pinrang.
- Bahwa sekarang TERMOHON tinggal di Makassar.
- Bahwa saksi tidak tahu jika PEMOHON dan TERMOHON pernah tinggal di Solo.
- Bahwa saksi tidak pernah ke Surabaya kecuali waktu menghadiri pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON, setelah pernikahan saksi langsung pulang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PEMOHON bertengkar dengan TERMOHON.

Hal. 119 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi tahu apa penyebab PEMOHON dan TERMOHON berpisah.
- Bahwa saksi hanya mendengar dari PEMOHON jika TERMOHON tidak mau ikut ke Kolaka, saksi tidak pernah lihat langsung.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama PEMOHON dan TERMOHON berpisah.
- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi bermalam di rumah PEMOHON dan TERMOHON di Makassar, TERMOHON berkata tidak mau ke Kolaka karena anaknya mau ujian.
- Bahwa saksi cuma sekali ke Makassar dan bermalam.
- Bahwa PEMOHON memiliki usaha ternak ayam petelur di Kolaka.
- Bahwa dulu PEMOHON berlayar, tetapi sejak dua tahun terakhir tidak lagi.
- Bahwa soal masalah TERMOHON tidak mau bergaul dengan keluarga saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu dari PEMOHON jika PEMOHON bertengkar dengan TERMOHON.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan TERMOHON pada bulan Desember 2018, setelah itu tidak pernah lagi bertemu.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan TERMOHON tinggal di Makassar dan saksi tidak pernah tinggal serumah dengan TERMOHON.

Hal. 120 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2) Saksi NURLINA NURDIN Binti NURDIN, Umur 27 Tahun, Pendidikan S1 UMI Makassar, Pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, Beralamat di Jl. Abdullah xxx xxx (sama dengan PEMOHON). Menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari PEMOHON.
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON pernah tinggal di Surabaya dan pernah tinggal juga di Pinrang.
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON memiliki dua anak, namun keduanya saat ini bersama TERMOHON.
- Bahwa PEMOHON tidak ada kecocokan dengan TERMOHON.
- Bahwa PEMOHON selalu bertengkar dengan TERMOHON yaitu pada tahun antara 2016 atau 2017.
- Bahwa mengenai masalah pertengkarannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi baru sekali melihat PEMOHON dan TERMOHON bertengkar.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018, PEMOHON dan TERMOHON masih bersama-sama.
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON pernah menikah kembali di tahun 2016, dan saksi menyaksikan sendiri pernikahan tersebut.
- Bahwa waktu itu pernikahan kembali dilakukan di Kariango-Pinrang.
- Bahwa setelah tahun 2017/2017 itu, saksi tidak pernah lagi melihat PEMOHON dan TERMOHON bertengkar.

Hal. 121 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa mengenai masalah ketidakcocokan saksi diceritakan oleh PEMOHON.
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON terakhir berdomisili di Makassar.
- Bahwa saksi cuma biasa berkunjung ke Makassar.
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON pisah sebelum bulan puasa tahun lalu.
- Bahwa PEMOHON pernah berkunjung ke Makassar pada bulan Februari 2019, namun saksi tidak tahu apakah PEMOHON menjenguk anaknya ataupun TERMOHON juga.
- Bahwa saksi tidak tahu soal tentang adanya pihak ketiga atau tidak.
- Bahwa gaya hidup PEMOHON biasa-biasa saja.
- Bahwa mengenai isu PEMOHON akan menikah saksi tidak tahu.
- Bahwa mengenai TERMOHON diajak ke Kolaka saksi tidak tahu.
- Bahwa usaha ternak ayam petelur yang dikelola keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON, saksi hanya mendengar terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2019 terjadi pertengkaran.
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON pernah menikah kembali di Kariango-Pinrang (depan Pasar) Mattior Bulu.

Hal. 122 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa setelah nikah kembali di Kariango-Pinrang, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di Makassar.
- Bahwa PEMOHON pernah tinggal di Pinrang, di Jl. Abdullah (rumah orang tua PEMOHON).
- Bahwa setelah nikah kembali, saksi tidak pernah dengan pertengkarannya PEMOHON dan TERMOHON.
- Bahwa sewaktu tinggal di Pinrang TERMOHON bekerja (usaha butik).
- Bahwa sepengetahuan saksi, TERMOHON orangnya baik, kepada saksi Pemohon sikapnya baik begitupun kepada orang tua saksi (orang tua PEMOHON).
- Bahwa Termohon tidak pernah berselisih dengan saksi.

3) Saksi LUKMAN M Bin LAMUNTA, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 STIE LPI Makassar, Pekerjaan Staf Honorer di xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Watang Sawito, Beralamat di Jl. Abdullah xxx xxx (sama dengan PEMOHON). Menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu PEMOHON.
- Bahwa istri PEMOHON adalah mba Rina.
- Bahwa waktu PEMOHON dan TERMOHON menikah, saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi tahu PEMOHON dan TERMOHON menikah di Surabaya.
- Bahwa PEMOHON pernah tinggal di Surabaya, kemudian di Pinrang dan Pindah ke Makassar.

Hal. 123 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi pernah bertamu ke rumah PEMOHON dan TERMOHON di Makassar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PEMOHON dan TERMOHON cekcok, saksi hanya pernah melihat video dari HP PEMOHON.
- Bahwa kejadian *videonya* di Makassar.
- Bahwa *videonya* kurang begitu jelas.
- Bahwa durasi *videonya* lebih kurang 4 (empat) atau 8 (delapan) menit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadian di *videonya*, saksi hanya menyimpulkan karena di *videonya* tersebut suara TERMOHON yang paling keras.
- Bahwa anak PEMOHON mau ujian jadi tidak mau ke Kolaka.
- Bahwa bukan TERMOHON tidak mau ke Kolaka.
- Bahwa ada usaha ayam PEMOHON di Kolaka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pihak ketiga atau tidak.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, saksi bersama ibu saksi (Hj. HALIJAH) mengajak TERMOHON ke Kolaka.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anggota keluarga lain yang juga mengajak PEMOHON ke Kolaka.
- Bahwa *video* yang saksi lihat hitam hanya, mengenai apa yang terjadi dalam *video* hanya saksi sendiri yang menilai.

Hal. 124 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa sebelum tanggal 22 Desember 2018 TERMOHON tidak pernah di ajak ke Kolaka oleh saksi.
- Bahwa PEMOHON memiliki usaha di Kolaka.
- Bahwa usaha tersebut adalah usah PEMOHON tetapi dijalankan oleh keluarga.
- Bahwa usaha tersebut adalah usaha PEMOHON.
- Bahwa dalam usaha tersebut ada modal PEMOHON.
- Bahwa tanggal 28 April 2019 saksi melihat *video* pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON.
- Bahwa *video* tersebut saksi lihat di *leptop* saksi.
- Bahwa saksi yang "*meng-input*" file *video* tersebut ke dalam CD yang kemudian diajukan oleh PEMOHON ke Persidangan.

4) Saksi **KASMA binti LAJOKKA**, 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Pendidikan Universitas Cokro Aminoto, Pekerjaan Guru TK Cokro Aminoto (PNS), beralamat di Jl. Abdullah xxx xxx.

- Bahwa saksi adalah tante dari PEMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan Rina (TERMOHON).
- Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di Surabaya, kemudian pindah ke Pinrang dan akhirnya ke Makassar.
- Bawa Rina (TERMOHON) pernah *curhat*, jika TERMOHON tidak pernah diberi biaya.
- Bahwa uang digunakan oleh TERMOHON untuk biaya anak-anak, sekolah.

Hal. 125 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa uang yang diberikan biasa lebih biasa kurang.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat PEMOHON dan TERMOHON bertengkar.
- Bahwa kata Arman (PEMOHON), TERMOHON tidak mau ikut pindah ke Kolaka.
- Bahwa di Kolaka ada kandang ayam.
- Bahwa istri PEMOHON tidak mau ikut ke Kolaka karena anak-anak sekolah.
- Bahwa usaha ternak ayam di Kolaka adalah usaha keluarga.
- Bahwa semua keterangan tersebut saksi dengar keterangan dari kedua belah pihak (PEMOHON dan TERMOHON).
- Bahwa PEMOHON sudah 3 (tiga) bulan tinggal di Pinrang.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON.
- Bahwa menurut saksi PEMOHON tetap kasi nafkah ke istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal peristiwa bulan Februari 2019 ketika PEMOHON mengambil pakaiannya di Makassar.
- Bahwa usaha di Kolaka adalah usaha keluarga, namun ada modal PEMOHON.
- Bahwa PEMOHON mengajak istri sewaktu usaha di Kolaka sedang dirintis.

Hal. 126 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa usaha di Kolaka bisa jalan tanpa adanya istri PEMOHON, namun PEMOHON ingin istrinya ikut ke Kolaka.
- Bahwa soal pertengkaran, saksi hanya diceritakan.
- Bahwa tidak ada alasan lain selain pindah ke Kolaka.
- Bahwa masalah keuangan juga menjadi penyebab pertengkaran.
- Bahwa PEMOHON sudah tidak mau bersama dengan TERMOHON lagi.
- Bahwa sudah coba didamaikan, namun PEMOHON sudah tidak mau lagi.
- Bahwa sewaktu tinggal di Pinrang TERMOHON memiliki usaha butik, sedangkan di Makassar TERMOHON jualan kue dan tempat makanan.

5) Saksi ANSAR bin LAMASA, Umur 41 tahun, Agama Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara. Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai harta bersama saksi tidak tahu.
- Bahwa benar asa usaha ternak ayam Petelur di Kolaka.
- Bahwa usaha tersebut adalah usaha keluarga.
- Bahwa kandang usaha tersebut di atas tanah orang tua saksi.
- Bahwa di awal ayam dalam usaha tersebut berjumlah 1.000 ekor namun berkurang karena mati.

Hal. 127 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa dari usaha tersebut mulai panen sekitar bulan Februari dan mulai bertelur semua sekitar bulan 5 dan 6 tahun 2019 namun tidak mencapai 100%.
- Bahwa usaha tersebut mampu menghasilkan 15 (lima belas) rak telur per hari.
- Bahwa harga telur di Kolak sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bawa dalam usaha tersebut terdapat 1 (satu) orang karyawan dengan gaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa biaya lain yang dikeluarkan dalam usaha tersebut adalah biaya pakan ternak.
- Bahwa sakti tidak tahu berapa modal Pemohon dalam usah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil rush sudah dijual.

2. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Tentang PEMOHON yang menginginkan TERMOHON pindah di tempat orang tua PEMOHON yaitu di Pinrang dan kemudian pindah ke Kolaka

- Bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan, baik dari PEMOHON maupun TERMOHON menunjukkan fakta bahwa PEMOHON dan TERMOHON beberapa kali pindah tempat tinggal yaitu: di Surabaya. di Pinrang dan pada akhirnya di Makassar.

Hal. 128 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa TERMOHON adalah seorang istri yang menurut kepada suami ke mana pun suami tinggal.
- Bahwa mengenai pindah tempat tinggal di Kolaka, berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa pada Sidang Mediasi sebagaimana tercatat dalam berita acara, pada prinsipnya TERMOHON bersedia pindah tempat tinggal ke Kolaka.
 - Bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi menunjukkan jika TERMOHON pernah ke Kolaka dan tinggal beberapa hari di sana.
 - Bahwa yang menjadi kendala belum pindahnya TERMOHON ke Kolaka adalah anak-anak PEMOHON dan TERMOHON yang masih sekolah dan tengah menghadapi ujian, sehingga membutuhkan waktu dan proses untuk pindah.
 - Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan menunjukkan jika usaha ternak ayam petelur yang dijalankan oleh PEMOHON di Kolaka masih tahap awal perintisan usaha sehingga tidak serta-merta TERMOHON dan kedua anak mereka seketika itu langsung pindah ke Kolaka.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami meyakini alasan PEMOHON yang ingin menceraikan TERMOHON dengan dasar TERMOHON tidak mau pindah mengikuti suami adalah alasan yang tidak berdasar hukum dan tidak disandarkan pada realita yang sebenarnya.

Hal. 129 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2.2. Tentang PEMOHON menuduh TERMOHON tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik

▪ Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON bukanlah tipe orang yang suka bergaya hidup mewah dan glamor, hal tersebut jelas dari kerangan saksi yang mengatakan bahwa TERMOHON tidak suka memakai perhiasan emas dan walaupun ke luar rumah selalu diantar oleh saudaranya.
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh suami TERMOHON berusaha sendiri memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anaknya dengan cara berjualan *box lunch*, makanan secara *online*.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti pembayaran sekolah, bukti tagihan air dan listrik serta bukti transaksi keuangan rekening TERMOHON yang diajukan di depan persidangan menunjukkan bahwa sebagian besar dana kembali ditransfer rekening PEMOHON untuk membiayai usaha ternak ayam petelur di Kolaka dan juga untuk membiayai kebutuhan sekolah anak.

▪ Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami meyakini alasan PEMOHON yang ingin menceraikan TERMOHON dengan dasar TERMOHON bersifat pemboros dan tidak bisa mengelola keuangan adalah alasan yang tidak berdasar hukum dan tidak disandarkan pada realita yang sebenarnya.

2.3. Tentang PEMOHON yang mencurigai kesetiaan TERMOHON

▪ Bahwa kecurigaan PEMOHON tersebut adalah hanyalah tuduhan-tuduhan yang tidak mampu dibuktikan kebenarannya, tak

Hal. 130 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



satu pun bukti yang dapat menunjukkan jika TERMOHON memiliki hubungan lain selain dari suaminya.

- Bahwa sebaliknya PEMOHON-lah yang memiliki hubungan dengan orang lain selain dari istrinya, hal mana terbukti dengan bukti surat yang diajukan oleh TERMOHON di depan persidangan berupa foto PEMOHON berdua dengan wanita lain yang mana bukti foto tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa PEMOHON pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan setelah perselingkuhan itu akhirnya PEMOHON dan TERMOHON dinikahkan ulang.

- Bahwa berdasarkan bukti rekaman audio yang dihadirkan di persidangan yang mana dalam rekaman audio tersebut TERMOHON diberi pilihan oleh PEMOHON yang pada pokoknya memberi pilihan kepada TERMOHON, apakah mau dipoligami atau mau diceraikan ? .

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami meyakini alasan PEMOHON yang ingin menceraikan TERMOHON dengan dasar kecurigaan adanya pihak ketiga adalah alasan yang tidak berdasar hukum dan tidak disandarkan pada realita yang sebenarnya.

- Bahwa sebaliknya PEMOHON-lah yang terbukti telah berselingkuh dengan wanita lain, namun berbalik menuduh istrinya berselingkuh dan mencari-cari kesalahan untuk dapat menceraikan istrinya.

3. KESEPAKATAN PERDAMAIAN DALAM HAL HARTA BERSAMA

3.1. Bahwa melihat kondisi perkara yang kemungkinan bisa berlarut-larut sampai ke tingkat Mahkamah Agung karena perselisihan mengenai harta

Hal. 131 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



bersama, sementara TERMOHON harus menanggung segala akibat dari adanya perkara ini yang mana TERMOHON harus menghidupi diri dan kedua anaknya tanpa ada lagi biaya dari suami serta suatu realita TERMOHON harus bolak-balik antara Makassar-Pinrang untuk bersidang, maka dengan pertimbangan tersebut TERMOHON berketetapan hati untuk berdamai mengenai harta bersama tanpa mengharap keuntungan duniawi selain untuk kepentingan kedua anaknya.

3.2. Bahwa adapun kesepakatan perdamaian sebagaimana telah kami ajukan pada Majelis Hakim Perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam kesepakatan ini PEMOHON disebut sebagai Pihak Pertama, sedangkan TERMOHON disebut sebagai Pihak Kedua.
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk bercerai.
3. Bahwa terdapat harta bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sejak saat ini dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama ALVARO IBNI FADEL Bin ARMAN NURDIN dan AMIIRAH NAFISAH Binti ARMAN NURDIN.

Bahwa selanjutnya mengenai pengurusan Akta Hibah berkenaan dengan objek tersebut, kesepakatan ini sekaligus menguasai penuh kepada Pihak Kedua yang untuk mengurus Akta Hibah dimaksud kepada Pejabat yang berwenang, namun apabila diperlukan surat kuasa khusus, maka Pihak Pertama akan memberikan surat kuasa khusus tersebut kepada Pihak Kedua.

4. Bahwa terdapat harta bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berupa bangunan indekos yang terletak di Jl. Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis UNHAS) RT. 004

Hal. 132 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



RW.001 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdiri dari 10 (sepuluh)
kamar, dimana 1 (satu) kamar sejak saat ini dihibahkan kepada anak-
anaknya yang bernama ALVARO IBNI FADEL Bin ARMAN NURDIN
dan AMIIRAH NAFISAH Binti ARMAN NURDIN.

Bahwa selanjutnya mengenai pengurusan Akta Hibah berkenaan
dengan objek tersebut, kesepakatan ini sekaligus menguasai
penuh kepada Pihak Kedua yang untuk mengurus Akta Hibah
dimaksud kepada Pejabat yang berwenang, namun apabila diperlukan
surat kuasa khusus, maka Pihak Pertama akan memberikan surat
kuasa khusus tersebut kepada Pihak Kedua.

5. Bahwa terhadap 9 (sembilan) kamar dari harta bersama
sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) di surat kesepakatan ini,
maka atas kesepakatan bersama sejak saat ini kepemilikannya
diserahkan kepada Pihak Pertama.

6. Bahwa terhadap harta bersama berupa 1 (satu) Unit Mobil,
dengan spesifikasi sebagai berikut: Merk/ Type: Toyota Rush. Warna :
Hitam Metalik. No. Polisi: DP 1386 SZ. No. Rangka:
MHFE2CJ3JCK058107. No. Mesin: DDE4194, maka atas
kesepakatan bersama sejak saat ini kepemilikannya diserahkan
kepada Pihak Pertama.

7. Bahwa terdapat harta bersama berupa:

7.1. (satu) Unit Sepeda Motor, dengan spesifikasi: Merk/
Type: Honda NC12A1CF A/T. Warna: White Blue. No. Polisi: DP
2815 DZ. Nomor Rangka: MH1JFB114CK156518. Nomor Mesin:
JFB1E-1158556.

7.2. (satu) Unit televisi 32/31" Merk Toshiba.

7.3. (satu) Unit Kulkas Merk LG.

Hal. 133 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



- 7.4. (satu) Unit Mesin Cuci LG/
- 7.5. (satu) Unit Ac Merk Polytron.
- 7.6. Segala perabot rumah tangga yang saat ini terdapat di tempat tinggal Pihak Pertama dan Pihak Kedua di Makassar.

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana pada poin 7.1 (tujuh titik satu) sampai dengan poin 7.6 (tujuh titik enam) tersebut, maka atas kesepakatan bersama sejak saat ini kepemilikannya diserahkan kepada Pihak Kedua.

8. Bahwa terhadap hak asuh kedua anak yaitu ALVARO IBNI FADEL Bin ARMAN NURDIN dan AMIIRAH NAFISAH Binti ARMAN NURDIN, maka atas kesepakatan bersama diberikan kepada Pihak Kedua.

9. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara ini sebagai para orang tua anak dimaksud, berkewajiban dan berhak memelihara serta mendidik kedua anaknya tersebut sampai dewasa.

10. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara ini sebagai para orang tua anak tersebut berhak untuk bertemu, membesuk atau mengajak jalan-jalan kedua anaknya tanpa dibatasi oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.

11. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua bersedia memasukkan kedua anak-anaknya tersebut di sekolah Islami /Pondok Pesantren, dimana sekolah Islami /Pondok Pesantren ditentukan oleh Pihak Kedua.

12. Bahwa sebagai jaminan Pihak Pertama terhadap nafkah anak-anak sampai dewasa dan mandiri, maka uang sewa kamar indekos sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) di surat kesepakatan ini, maka Pihak Pertama akan memberikan kontrak/sewa kamar senilai 2 (dua) kamar per tahun, buat kedua anaknya tersebut, yang

Hal. 134 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



mana uang tersebut dibayarkan di awal masa kontrakan/sewa untuk setiap tahun berjalan.

13. Bahwa untuk menjamin nafkah terhadap anak-anak, maka Pihak Pertama akan memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan, yang mana uang tersebut dibayarkan di awal sekaligus untuk akumulasi 6 (enam bulan) untuk setiap 6 (enam) bulan tahun berjalan.

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak mengirimkan uang nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan tersebut, maka uang sewa kamar indekos sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) di surat kesepakatan ini, akan diperhitungkan sebagai gantinya sesuai nilai yang belum dibayarkan.

14. Bahwa pada bulan April, Juni, Juli dan Agustus tahun 2019 Pihak Pertama tidak lagi mengirimkan biaya nafkah buat anak-anak dan istri, olehnya itu setelah proses perceraian ini putus, maka Pihak Pertama akan mengirimkan uang nafkah tersebut kepada Pihak Kedua sesuai nilai yang belum diberikan sampai dengan perkara ini putus.

15. Bahwa untuk nafkah idah pasca perceraian Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka seluruh uang sewa kamar indekos periode 2019 s.d 2020 sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) di surat kesepakatan ini, selama satu tahun diperuntukkan buat Pihak Kedua, setelah dikurangi bagian Pihak Pertama sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan biaya listrik dan air serta biaya lain-lain ditanggung oleh Pihak Kedua.

4. P E N U T U P

1. Bahwa bahwa berdasarkan analisa fakta persidangan sebagaimana telah kami uraikan di atas maka dapat disimpulkan penyebab perselisihan

Hal. 135 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



dan ketidak harmonisan bahtera rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sehingga berujung pada perceraian adalah disebabkan oleh PEMOHON.

2. Bahwa mengingat TERMOHON adalah pihak yang paling dirugikan dalam perkara ini yang mana tampak pada hal-hal sebagai berikut:

- TERMOHON telah ditimpakan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar adanya padahal sebaliknya terbukti bahwa PEMOHON-lah penyebab perselisihan dan ketidak harmonisan bahtera rumah tangga sehingga berujung pada perceraian.
- TERMOHON tidak mengharapkan adanya keuntungan duniawi dari harta bersama dalam perkara ini melainkan untuk kepentingan anak-anaknya.
- TERMOHON harus mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu karena harus bolak balik Makassar-Pinrang untuk perkara ini.

Maka mohon kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan hak yang harusnya diperoleh seorang istri jika diceraikan oleh seorang suami yang mana perceraian tersebut sebagai akibat dari kesalahan suami, berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ketentuan Hukum Positif Indonesia.

3. Berdasarkan keseluruhan uraian Tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Hal. 136 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang bahwa para Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Pemohon maupun Termohon telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, dan Kartu Tanda Anggota Advokat di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil beracara pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pinrang mewakili Prinsipal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dengan mediator Drs. H. Kamaluddin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang dan berdasarkan laporan mediator

Hal. 137 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



tanggal 30 Mei 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya, dan terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, dan terhadap replik Pemohon, Termohon telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui beberapa dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari adanya kebohongan hukum, dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim tetap membebani

Hal. 138 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saks-saksi. Adapun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan dalil-dalil permohonan cerai talaknya adalah bukti P1, P11, P12, dan P14.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P11 dan P12 berupa percakapan lewat WhatsApp dan percakapan lewat telepon antara Pemohon dan Termohon yang keduanya merupakan produk teknologi, yang sampai saat ini belum diakomodir sebagai alat bukti dalam hukum perdata sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), namun bukti percakapan tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti percakapan WhatsApp dan telepon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, namun hanya berfungsi sebagai bukti pelengkap dan berkedudukan sebagai alat bukti permulaan, oleh karena itu percakapan WhatsApp dan telepon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, pula bahwa bukti P14 berupa foto adalah juga bukan merupakan salah satu alat bukti dalam hukum perdata sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), namun

Hal. 139 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



bukti foto tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti foto tersebut dapat diterima, namun hanya berfungsi sebagai bukti pelengkap dan berkedudukan sebagai alat bukti permulaan, oleh karena itu bukti foto-foto tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 R.Bg., jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon, berdasarkan bukti P1, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah

Hal. 140 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun lebih dengan memilih tempat tinggal di Surabaya secara bergantian dengan rumah kontrakan bersama di Makassar dan rumah orang tua Pemohon di Pinrang. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Alvaro ibni Fadel dan Amiirah Nafisah, kedua anak tersebut berada dalam pengawasan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Pemohon, ketiga saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2014.

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan posita angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, ketiga saksi Pemohon tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi kedua dan saksi ketiga pernah melihat video pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berdurasi 4 menit yang meskipun tidak jelas gambar di video tersebut, namun jelas suara Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan adanya video pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga alat bukti kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dalil permohonan cerai talak Pemohon, ketiga saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Hal. 141 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



dengan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak mengetahui tentang perpisahan Pemohon dan Termohon, hanya saksi ketiga yang mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang atau sudah sekitar 10 bulan lamanya. Oleh karena hanya satu saksi yang memenuhi syarat materiil yaitu saksi ketiga, sedangkan satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), maka keterangan satu saksi tersebut belum memenuhi syarat minimal alat bukti saksi atau masih merupakan bukti permulaan, namun berdasarkan substansi jawaban Termohon yang menyatakan bahwa sejak tanggal 2 Maret 2019 Pemohon tidak mau lagi mengangkat telepon Termohon dan sejak saat itu komunikasi terputus, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon memenuhi panggilan sidang. Dari jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menganggap Termohon telah mengakui bahwa pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 atau sudah sekitar 7 bulan lamanya. Maka dengan pengakuan Termohon tersebut, bukti 1 orang saksi yang masih bersifat bukti awal, telah didukung oleh bukti pengakuan Termohon, telah naik levelnya menjadi alat bukti saksi yang telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama Pemohon berbeda dengan pengakuan Termohon. Saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September

Hal. 142 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2018 sampai sekarang (bulan Juli 2019) atau sudah sekitar 10 bulan lamanya, sedangkan pengakuan Termohon menerangkan sejak bulan Maret 2019, maka dari perbedaan lamanya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menetapkan lamanya perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah yang paling rendah yaitu sejak bulan Maret 2019 sampai Oktober 20 19 atau sudah sekitar 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti surat T4, T6-T10, dan bukti tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T4, T6-T8 berupa percakapan lewat WhatsApp yang merupakan produk teknologi, yang sampai saat ini belum diakomodir sebagai alat bukti dalam hukum perdata sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), namun bukti percakapan tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti percakapan WhatsApp tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, namun hanya berfungsi sebagai bukti pelengkap dan berkedudukan sebagai alat bukti permulaan, oleh karena itu percakapan WhatsApp tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, pula bahwa bukti T9 dan T10 berupa foto adalah juga bukan merupakan salah satu alat bukti dalam hukum perdata sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), namun bukti foto tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti foto tersebut dapat diterima, namun hanya berfungsi sebagai bukti pelengkap dan berkedudukan sebagai alat bukti permulaan, oleh karena itu foto-foto tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan ketiganya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan

Hal. 143 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian ketiganya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama 7 tahun dan mulai tidak rukun pada bulan Februari 2014, dalam masa ketidakrukunannya, Pemohon dengan Termohon pernah dinikahkan ulang, penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak ke Kolaka, sedangkan Saksi kedua dan saksi ketiga menerangkan pada pokoknya bahwa gaya hidup Termohon biasa-biasa saja. Adapun tambahan keterangan saksi secara tersendiri, saksi pertama menerangkan bahwa bukan berarti Termohon tidak mau ke Kolaka, tetapi belum sekarang dan saksi pernah menelpon Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mengangkat telepon saksi. Saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon mulai bertengkar pada bulan Februari 2019 dan saksi pernah melihat ada luka memar di bagian jari, lengan, dan kaki Termohon. Saksi ketiga menerangkan bahwa saksi pernah mendengar informasi kalau Pemohon berselingkuh dan pernah melihat foto bersama Pemohon dengan selingkuhannya.

Menimbang, bahwa Saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon mulai bertengkar pada bulan Februari 2019 dan saksi pernah melihat ada luka memar di bagian jari, lengan, dan kaki Termohon dan terkait dengan bukti T9 dan T10 berupa foto memar di anggota tubuh seseorang. Dari bukti-bukti foto tersebut tidak jelas siapa foto tersebut dan juga tidak jelas siapa pelaku kekerasan tersebut, serta apakah foto tersebut ada hubungannya antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian keterangan saksi kedua Termohon dan bukti foto tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sepanjang berkaitan dengan

Hal. 144 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi Termohon justru mendukung dalil-dalil Pemohon bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun lebih dengan memilih tempat tinggal di Surabaya secara bergantian dengan rumah kontrakan bersama di Makassar dan orang tua Pemohon di Pinrang. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Alvaro ibni Fadel dan Amiirah Nafisah, kedua anak tersebut berada dalam pengawasan Termohon.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2014 karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 atau sudah sekitar 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2014 karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi

Hal. 145 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 atau sudah sekitar 7 bulan lamanya, telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar 7 bulan lamanya, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing

Hal. 146 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Hal. 147 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P1, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Arman Nurdin bin Nurdin**) untuk menjatuhkan talak satu

Hal. 148 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



raji terhadap Termohon (**Rina Astuty binti Much. Askuri**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Uang Mut'ah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah).
2. Uang masa Iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Menyatakan hak asuh anak adalah hak dari Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan bagian hak Tergugat dari harta bersama diperuntukkan untuk biaya nafkah anak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil atau kabur/ abscoorlibel karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui batas-batas tanah / bangunan yang dimaksud tersebut, sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

Hal. 149 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Adapun jawaban Tergugat pada pokoknya bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat, Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat, dan dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat. Adapun dalam duplik Tergugat, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (T1 - T3, T5, T11 - T43) dan 2 orang saksi, begitupun Tergugat, di dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P2 - P10, P13, dan P15) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan oleh masing-masing Kuasa Hukum telah berdamai dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan lagi permohonan eksepsi dari Tergugat dengan adanya Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau kesepakatan damai tidaklah secara serta merta dapat diterima sebagai suatu kesepakatan dan dituangkan dalam putusan, sebelum meneliti atau memeriksa surat kesepakatan tersebut dengan mengacu kepada Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi bahwa setiap perjanjian harus berdasarkan kausa yang halal, suatu perjanjian dilarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dan

Hal. 150 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dalam surat kesepakatan perdamaian tersebut terdapat diktum yang bertentangan dengan undang-undang, yaitu diktum angka 1 yang menyatakan bahwa pihak pertama (Tergugat) dengan pihak kedua (Penggugat) sepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa di dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan, tidak dikenal dengan istilah sepakat untuk bercerai, tetapi harus dibuktikan di dalam persidangan, bahwa apakah dalam rumah tangga para pihak tidak utuh lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan di dalam konvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menghapus atau menghilangkan diktum angka 1 tersebut dalam surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kesepakatan perdamaian tersebut, dan tidak ada permasalahan lagi dalam surat kesepakatan perdamaian tersebut, maka surat kesepakatan perdamaian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati dan dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan menghukum para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk menaati surat kesepakatan perdamaian tersebut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 151 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arman Nurdin bin Nurdin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rina Astuty binti Much. Askuri**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 20 Agustus 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

2.1 Bahwa terdapat harta bersama antara Pihak Pertama (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Pihak Kedua (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Perumahan Bukit Palma Citra Land Blok D6/59, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sejak saat ini dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama ALVARO IBNI FADEL Bin ARMAN NURDIN dan AMIIRAH NAFISAH Binti ARMAN NURDIN. Bahwa selanjutnya mengenai pengurusan Akta Hibah berkenaan dengan objek tersebut, kesepakatan ini sekaligus menguasai penuh kepada Pihak Kedua yang untuk mengurus Akta Hibah dimaksud kepada Pejabat yang berwenang, namun apabila diperlukan surat kuasa khusus, maka Pihak Pertama akan memberikan surat kuasa khusus tersebut kepada Pihak Kedua.

2.2 Bahwa terdapat harta bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berupa bangunan indekos yang terletak di Jalan Damai Lorong 1 (Kost Putri Amira Belakang Ramsis UNHAS) RT. 004 RW.001, xxxxxxxx

Hal. 152 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX, yang terdiri dari 10 (sepuluh) kamar, dimana 1 (satu)
kamar sejak saat ini dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama
ALVARO IBNI FADEL Bin ARMAN NURDIN dan AMIIRAH NAFISAH Binti
ARMAN NURDIN. Bahwa selanjutnya mengenai pengurusan Akta Hibah
berkenaan dengan objek tersebut, kesepakatan ini sekaligus
menguasakan penuh kepada Pihak Kedua yang untuk mengurus Akta
Hibah dimaksud kepada Pejabat yang berwenang, namun apabila
diperlukan surat kuasa khusus, maka Pihak Pertama akan memberikan
surat kuasa khusus tersebut kepada Pihak Kedua.

2.3 Bahwa terhadap 9 (sembilan) kamar dari harta bersama
sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2 di atas (poin 3 dalam surat
kesepakatan), maka atas kesepakatan bersama sejak saat ini
kepemilikannya diserahkan kepada Pihak Pertama.

2.4 Bahwa terhadap harta bersama berupa 1 (satu) Unit Mobil, dengan
spesifikasi sebagai berikut: Merk/ Type: Toyota Rush. Warna : Hitam
Metalik. No. Polisi: DP 1386 SZ. No. Rangka: MHFE2CJ3JCK058107.
No. Mesin: DDE4194, maka atas kesepakatan bersama sejak saat ini
kepemilikannya diserahkan kepada Pihak Pertama.

2.5 Bahwa terdapat harta bersama berupa:

- 2.5.1 satu unit Sepeda Motor, dengan spesifikasi: Merk/ Type:
Honda NC12A1CF A/T. Warna: White Blue. No. Polisi: DP 2815
DZ. Nomor Rangka: MH1JFB114CK156518. Nomor Mesin:
JFB1E-1158556.
- 2.5.2 satu Unit televisi 32/31" Merk Toshiba.
- 2.5.3 satu Unit Kulkas Merk LG.
- 2.5.4 satu Unit Mesin Cuci LG.
- 2.5.5 satu Unit AC Merk Polytron.

Hal. 153 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



2.5.6 Segala perabot rumah tangga yang saat ini terdapat di tempat tinggal Pihak Pertama dan Pihak Kedua di Makassar.

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana pada poin 2.5.1 sampai dengan poin 2.5.6 di atas (poin 6.1 sampai dengan 6.6 dalam surat kesepakatan), maka atas kesepakatan bersama sejak saat ini kepemilikannya diserahkan kepada Pihak Kedua.

2.6 Bahwa terhadap hak asuh kedua anak yaitu ALVARO IBNI FADEL Bin ARMAN NURDIN dan AMIIRAH NAFISAH Binti ARMAN NURDIN, maka atas kesepakatan bersama diberikan kepada Pihak Kedua. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara ini sebagai para orang tua anak dimaksud, berkewajiban dan berhak memelihara serta mendidik kedua anaknya tersebut sampai dewasa.

2.7 Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara ini sebagai para orang tua anak tersebut berhak untuk bertemu, membesuk atau mengajak jalan-jalan kedua anaknya tanpa dibatasi oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.

2.8 Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua bersedia memasukkan kedua anak-anaknya tersebut di sekolah Islami /Pondok Pesantren, dimana sekolah Islami /Pondok Pesantren ditentukan oleh Pihak Kedua.

2.9 Bahwa sebagai jaminan Pihak Pertama terhadap nafkah anak-anak sampai dewasa dan mandiri, maka uang sewa kamar indekos sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2 di atas (poin 3 dalam surat kesepakatan), maka Pihak Pertama akan memberikan kontrak/sewa kamar senilai 2 (dua) kamar per tahun, buat kedua anaknya tersebut, yang mana uang tersebut dibayarkan di awal masa kontrak/sewa untuk setiap tahun berjalan.

2.10 Bahwa untuk menjamin nafkah terhadap anak-anak, maka Pihak Pertama akan memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

Hal. 154 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



juta rupiah) per-bulan, yang mana uang tersebut dibayarkan di awal sekaligus untuk akumulasi 6 (enam bulan) untuk setiap 6 (enam) bulan tahun berjalan.

2.11 Bahwa apabila Pihak Pertama tidak mengirimkan uang nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan tersebut, maka uang sewa kamar indekos sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2 di atas (poin 3 dalam surat kesepakatan), akan diperhitungkan sebagai gantinya sesuai nilai yang belum dibayarkan.

2.12 Bahwa pada bulan April, Juni, Juli dan Agustus tahun 2019 Pihak Pertama tidak lagi mengirimkan biaya nafkah buat anak-anak dan istri, olehnya itu setelah proses perceraian ini putus, maka Pihak Pertama akan mengirimkan uang nafkah tersebut kepada Pihak Kedua sesuai nilai yang belum diberikan sampai dengan perkara ini putus.

2.13 Bahwa untuk nafkah idah pasca perceraian Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka seluruh uang sewa kamar indekos periode 2019 s.d 2020 sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2 di atas (poin 3 dalam surat kesepakatan), selama satu tahun diperuntukkan buat Pihak Kedua, setelah dikurangi bagian Pihak Pertama sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan biaya listrik dan air serta biaya lain-lain ditanggung oleh Pihak Kedua.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai

Hal. 155 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin

Bado, S.H., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian

Biaya

Pendaftar : R 30.000,00

an p
Proses : R 50.000,00

p
Panggilan : R 270.000,00

p
PNBP : R 20.000,00

p
Redaksi : R 10.000,00

p

Hal. 156 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : R 6.000,00

p
Jumlah R 386.000,00

p
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 157 dari 157 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)